



QantaraLit Seri Ke-502



Hukum-Hukum Syariat yang Eksklusif bagi *Perempuan*

أحكام انفرد بها النساء عن الرجال



Penulis:
Muhammad Hasan Abdul Ghaffar



QantaraLit Seri Ke-502

Hukum-Hukum Syariat yang Eksklusif bagi Perempuan

أحكام انفرد بها النساء عن الرجال

Penulis: Muhammad Hasan Abdul Ghaffar
Terjemahan berbantuan AI

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

21 Dzulhijjah 1447 H – 07 Juni 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

💎 **Wakaf untuk Kaum Muslimin** 💎

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



SPESIFIKASI NASKAH:

- **Ukuran Buku** : (B5 / 18,2 × 25,7 cm)

PENGATURAN TEKS:

- **Font Teks** : (Souvenir Lt BT)
- **Ukuran Font** : (14 pt)
- **Spasi Baris** : (1,5)
- **Perataan Teks** : Rata kiri-kanan (Justify)
- **Indent Paragraf** : 1,27 cm

PENGATURAN HALAMAN:

- **Margin Atas** : 2,54 cm
- **Margin Bawah** : 2,54 cm
- **Margin Kanan** : 1,9 cm
- **Margin Kiri** : 1,9 cm

LAYOUT:

- **Desain Sampul** : Chat GPT
- **Desain Isi** : Microsoft 365

DAFTAR ISI

Bolehnya Memakai Sutra dan Emas	8
Hukum Asal dalam Syariat adalah Bersifat Umum	11
Bantahan dan Jawabannya.....	18
Makna Sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "Wanita adalah Mitra Seajar Pria"	21
Penghapusan Kebolehan Memakai Emas dan Sutra bagi Pria	22
Hikmah dan Kasih Sayang Allah dalam Menghususkan Wanita dengan Bolehnya Memakai Sutra dan Emas.....	25
Masalah-Masalah yang Berbeda Antara Pria dan Wanita	27
Memakai Emas Berbentuk Lingkaran dan Tidak Berbentuk Lingkaran	27
Menghamparkan Sutra	36
Mengulurkan Pakaian di Bawah Mata Kaki	43
Haramnya Isbal dan Macam-macamnya	43
Sebuah Kerancuan dalam Persoalan Isbal dan Jawabannya ..	46
Isbal bagi Wanita	49
Syarat-syarat Pakaian Wanita	49
Menutup Aurat	59
Dalil-Dalil Wajibnya Menutup Aurat dalam Shalat.....	59
Macam-Macam Aurat dan Hukum Masing-Masingnya.....	62
Hukum Shalat Tanpa Menutup Pundak.....	62
Aurat Perempuan dalam Shalat.....	65

Apakah Telapak Kaki Perempuan dalam Shalat Termasuk Aurat?	66
Keluar Menuju Masjid	68
Hukum Keluarnya Perempuan ke Masjid untuk Menunaikan Shalat	68
Hukum Shalat Berjamaah bagi Laki-Laki	70
Hukum Keluarnya Perempuan ke Masjid	71
Kesimpulan tentang Keluarnya Perempuan ke Masjid	75
Pendapat yang Paling Kuat tentang Hukum Keluarnya Perempuan ke Masjid.....	76
Kekhususan Perempuan dalam Hukum Iddah (Bagian 1).....	79
Kapan Iddah Berlaku bagi Laki-Laki?.....	79
Hak-Hak dalam Masa Iddah.....	83
Macam-Macam Iddah	83
Dalil-Dalil Disyariatkannya Iddah.....	84
Golongan Wanita dalam Masa Iddah	86
Perbedaan Pendapat Ulama tentang Makna Quru' dan Penjelasan Pendapat yang Kuat	87
Dalil-Dalil Pendapat yang Menyatakan Quru' adalah Suci	88
Dalil-Dalil Pendapat yang Menyatakan Quru' adalah Haid.....	90
Pendapat yang Kuat tentang Makna Quru'	92
Sanggahan terhadap Dalil-Dalil Pendapat yang Menyatakan Quru' adalah Haid	93
Perbedaan antara Talak Sunni dan Talak Bid'i	94
Kekhususan Wanita dalam Hukum Iddah (Bagian 2)	95

Penjelasan Perbedaan Pendapat tentang Makna Quru'	95
Golongan Wanita yang Menjalani Iddah dengan Bulan	97
Wanita-Wanita yang Menjalani Iddah dengan Melahirkan	101
Perbedaan Pendapat Ulama tentang Iddah Wanita Hamil yang Ditinggal Mati Suaminya	102
Hukum Cairan Kemaluan Wanita	105
Hukum Wudu akibat Cairan Kemaluan Wanita	109
Penjelasan Batalnya Shalat Karena Lewatnya Wanita Dewasa	110
Hukum Kepemimpinan Shalat Perempuan, Shalat Berjamaah Baginya, dan Hukum-Hukum Akikah.....	111
Shalat Perempuan di Rumah adalah yang Paling Utama	111
Hukum Kepemimpinan Shalat Perempuan bagi Sesama Perempuan.....	114
Hukum Kepemimpinan Shalat Perempuan bagi Laki-Laki	115
Aturan-Aturan Shalat Perempuan Berjamaah di Masjid	117
Sebagian Hukum yang Dikhususkan bagi Perempuan, Berbeda dari Laki-Laki.....	120
Perempuan Memegang Kekuasaan Kehakiman atau Kekhalifahan	123
Hukum Perempuan Memegang Kekuasaan Kehakiman dan Kekhalifahan	123
Pendapat Para Ulama dalam Masalah Perempuan Memegang Kekuasaan Kehakiman, Kepemimpinan, atau Kekhalifahan ..	127
Masalah Talak yang Menjadi Hak Eksklusif Laki-laki	143

Bolehnya Memakai Sutra dan Emas

Semua orang berakal di dunia ini sepakat bahwa ada perbedaan dan ketidaksamaan antara pria dan wanita, meskipun ada sebagian orang yang berpendapat sebaliknya karena fitrah mereka yang menyimpang. Karena syariat bersifat umum, maka syariat pun memperhatikan perbedaan antara pria dan wanita. Allah mensyariatkan hukum-hukum yang berlaku umum bagi pria maupun wanita, sekaligus mensyariatkan hukum-hukum lain yang dikhususkan bagi pria, dan hukum-hukum lain yang dikhususkan bagi wanita. Jauh dari anggapan bahwa hal ini sia-sia; justru itulah puncak kebijaksanaan dan kasih sayang, serta perhatian terhadap fitrah dan potensi yang berbeda antara dua jenis kelamin — yang tidak akan diingkari kecuali oleh orang yang keras kepala dan bodoh, yang hatinya telah menyimpang dari kebenaran lalu mengikuti hawa nafsunya.

Pembukaan

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kami memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, dan memohon ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami sendiri dan keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya; dan

barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." (Ali Imran: 102)

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (An-Nisa: 1)

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung." (Al-Ahzab: 70-71)

Amma ba'du: Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.

Kemudian, Ibnu Uyainah pernah ditanya: "Siapakah orang yang paling membutuhkan ilmu?" Beliau menjawab: "Orang yang berilmu."

Pandangan Ibnu Uyainah adalah bahwa kesalahan seorang ulama jauh lebih buruk dan lebih parah daripada kesalahan orang awam. Karena itu beliau berkata: "Orang yang paling membutuhkan ilmu adalah orang yang berilmu itu sendiri." Hal ini pula yang dicatat oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fath, beliau berkata: "Seorang ulama akan terus menjadi ulama selama ia bersungguhsungguh dalam menuntut ilmu." Inilah tradisi para pendahulu kita yang saleh; tidak seorang pun di antara mereka yang merasa cukup dengan ilmu yang sudah dimiliki. Persaingan mereka pun sampai pada titik di mana sebagian orang mengira bahwa Al-Bukhari mengonsumsi obat anti-lupa. Ketika hal itu ditanyakan kepadanya, beliau menjawab: "Saya tidak mengonsumsi obat apa pun; ini semata-mata karena banyak membaca dan kuatnya semangat."

Seorang penuntut ilmu tidak pernah lepas dari membaca, mendengar, menelaah, atau mengulang pelajaran — baik bersama seorang syaikh, teman sebaya, maupun murid. Kehidupan dan kebiasaan seorang penuntut ilmu adalah tidur dalam ilmu dan bangun dalam ilmu. Ia tahu bahwa dunia tanpa ilmu tidak bernilai apa-apa, karena manusia tidak dapat beribadah kepada Tuhannya yang Maha Mulia kecuali dengan ilmu, bahkan dengan menguasai ilmu itu dengan baik. Kami memohon kepada Allah Yang Maha Mulia agar menjadikan kita termasuk para penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh dalam menuntutnya.

Dalam lembaran-lembaran sederhana ini, kami akan membahas penelitian ringkas: Hukum-hukum yang khusus berlaku bagi wanita dan tidak bagi pria. Kami akan mengkaji — insya Allah — hukum memakai sutra dan emas, hukum menghamparkan sutra sebagai alas, pendapat para ulama tentang hukum menjual karpet sutra, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan wanita.

Hukum Asal dalam Syariat adalah Bersifat Umum

Sudah diketahui bahwa hukum asal dalam syariat adalah bersifat umum. Allah Yang Maha Mulia menciptakan makhluk dan memberi mereka hidayah yang bersifat umum, khusus, dan lebih

husus lagi. Hidayah umum seperti petunjuk bagi seorang pria tentang bagaimana ia mendatangi istrinya dan bagaimana ia menjalani kehidupan di dunia ini. Adapun hidayah yang lebih khusus adalah hidayah penunjukan dan penjelasan, di mana Allah menciptakan makhluk, menjelaskan kepada mereka jalan kebaikan, dan mensyariatkan hukum-hukum bagi mereka. Hukum asal dari ketentuan yang bersumber dari Sang Pencipta Yang Maha Mulia adalah bahwa hukum-hukum tersebut bersifat umum, bukan khusus — tidak terbatas pada satu individu, satu pria, satu wanita, atau satu anak; melainkan mencakup semua mukallaf (orang yang dibebani kewajiban syariat).

Dalil yang paling kuat untuk hal ini adalah apa yang selalu dijadikan dalil: firman Allah, "**Wahai Nabi!**" (At-Talaq: 1). Meskipun ayat ini menyapa pribadi Nabi secara langsung, namun hukum di dalamnya bersifat umum. Allah berfirman: "**Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu...**" (At-Talaq: 1), dengan bentuk kata jamak — sehingga seruan itu berlaku untuk seluruh umat. Dari sini diketahui bahwa hukum asal dalam syariat adalah hukum-hukum itu bersifat umum, mencakup wanita sebagaimana mencakup pria, tanpa pengkhususan salah satu di antara keduanya.

Para ulama telah menetapkan kaiddah penting yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang penuntut ilmu, yaitu: "**Yang**

menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab." Kaiddah ini menunjukkan luasnya syariat dan bahwa hukum-hukum bersifat umum, karena yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab.

Demikianlah Aus bin Shamit yang menjadi sebab turunnya ayat zihar. Zihar adalah ucapan seorang suami kepada istrinya: "Kamu bagiku seperti punggung ibuku."

Ayat zihar adalah firman Allah: **"Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah."** Perempuan ini — yaitu Khaulah — datang mengadu kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa suaminya berkata kepadanya: "Kamu bagiku seperti punggung ibuku." Ucapan semacam ini di zaman jahiliyah dianggap seperti talak. Ketika ia sedang mengadu, Allah menurunkan: **"Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."** (Al-Mujadilah: 1)

Tidak seorang pun dari kalangan muslim yang mengatakan bahwa ayat-ayat ini khusus untuk Aus atau Shakhr atau si fulan saja;

melainkan ia berlaku umum bagi setiap muslim. Maka setiap orang yang menzihiar istrinya dan ingin kembali wajib membayar kafarat, karena ia telah mengucapkan perkataan yang mungkar dan dusta. Dengan demikian jelaslah bahwa yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab.

Contoh lain adalah apa yang terjadi pada Hilal bin Umayyah, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, bahwa ia datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam menanyakan tentang seorang pria yang melihat laki-laki lain bersama istrinya, apa yang harus ia lakukan. Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepadanya: "*Hadirkan bukti, atau hukuman hadd di punggungmu.*" Hilal tetap bersikeras dan mengingkari tuduhan itu dalam hatinya, hingga ia berkata: "Sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia akan membuktikan kesucianku atau mengungkap apa yang aku alami." Maka Allah menurunkan ayat li'an. Meskipun ayat itu turun berkenaan dengan Hilal bin Umayyah, tidak seorang pun dari kalangan awam maupun ulama yang mengatakan bahwa ayat ini khusus untuk Hilal saja; melainkan ia berlaku umum bagi setiap orang yang meli'an istrinya.

Telah dipastikan pula bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengajarkan kita untuk mengambil kaiddah ini, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Adapun dalam ucapan: diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata:

"Seorang pria datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan berkata: 'Wahai Rasulullah, sucikanlah aku! Tegakkanlah hukum hadd atasku! Aku telah mencium seorang wanita' — dalam riwayat lain dalam Sunan disebutkan: 'Aku telah melakukan terhadap wanita apa yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, kecuali persetubuhan.' Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun diam menunggu wahyu, kemudian beliau salat. Pria itu pun ikut salat bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Lalu Allah menurunkan beberapa ayat mulia. Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun menanyakan pria itu, dan bersabda: 'Apakah kamu salat bersama kami?' Ia menjawab: 'Ya.' Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam membacakan ayat yang agung ini kepadanya: **"Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan."** (Hud: 114)

Yang menjadi poin di sini adalah bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengajarkan kita untuk mengambil patokan pada keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab — secara ucapan. Pria itu berkata: "Wahai Rasulullah, apakah ini khusus untukku? Karena aku yang melakukan itu, lalu Allah menurunkan wahyu bahwa jika aku salat maka kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan." Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun bersabda — dan ini adalah kaiddah umum bagi semua mukallaf — *"Bahkan berlaku*

untuk seluruh umatku secara umum." Jadi meskipun ayat itu turun secara khusus berkenaan dengan pria tersebut, yang menjadi patokan tetaplah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab.

Adapun dari sisi perbuatan: diriwayatkan dalam kitab Sahih dan lainnya bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam pergi mengunjungi Fatimah radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib, dan keduanya sedang tidur. Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepada mereka berdua: "*Tidakkah kalian salat malam?*" Ali bin Abi Thalib menjawab: "Wahai Rasulullah, jiwa kami ada di tangan Allah; jika Dia berkehendak membangunkan kami, Dia akan membangunkan kami; jika tidak, maka tidak." Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam berbalik membelakanginya, menepuk pahanya, dan membaca firman Allah: "**Dan memang manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.**" (Al-Kahfi: 54)

Perbuatan Nabi shallallahu alaihi wa sallam — yang merupakan orang yang paling memahami dan paling mengetahui maksud Tuhan semesta alam, karena ia adalah utusan-Nya kepada manusia — menunjukkan bahwa yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah bahwa ia hadir setelah firman Allah: "**Aku tidak menghadirkan mereka (iblis dan anak cucunya) untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, begitu juga**

penciptaan diri mereka sendiri; dan Aku tidak menjadikan orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Dia berfirman, 'Panggillah sekutu-sekutu-Ku yang kamu anggap itu.' Lalu mereka memanggil mereka, tetapi sekutu-sekutu itu tidak menyahut seruan mereka, dan Kami jadikan di antara mereka jurang kebinasaan. Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya; dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya." (Al-Kahfi: 52-53)

Konteks ayat-ayat itu berbicara tentang orang-orang kafir, karena ia turun berkenaan dengan mereka. Seandainya yang menjadi patokan adalah kekhususan sebab, maka ayat itu tidak sah dijadikan hujah kecuali terhadap setiap orang yang berdebat dalam masalah tauhid kepada Allah Yang Maha Mulia. Namun karena yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, Nabi shallallahu alaihi wa sallam menggunakannya untuk menasihati Ali dan berhujah dengannya — padahal Ali adalah pemimpin para ahli tauhid dan khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin.

Dengan demikian Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengajarkan kita bahwa yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Meskipun Ali seorang ahli tauhid dan

ayat itu turun berkenaan dengan orang kafir, Nabi shallallahu alaihi wa sallam tetap menggeneralisasikan makna ayat dan berkata kepada Ali bin Abi Thalib — yang intinya: "Kamu berdebat dengan saya dalam hal ini? Ya, jiwa memang di tangan Allah, dan itu adalah takdir. Tapi mengapa kamu berhujah dengan takdir? Seandainya kamu mengambil sebab dengan cara meminta seseorang dari anggota keluargamu untuk membangunkan kamu di malam hari agar kamu bisa salat..." Seakan-akan ketika Ali bin Abi Thalib berdebat dengan Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan berkata "jiwa kami di tangan Allah," Nabi shallallahu alaihi wa sallam membalasnya dengan: "**Dan memang manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.**" (Al-Kahfi: 54) — hal ini dianggap sebagai penafsiran Nabi shallallahu alaihi wa sallam terhadap Al-Qur'an bahwa yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab.

Jadi, hukum-hukum diturunkan secara umum mencakup semua mukallaf. Atas dasar inilah mayoritas ulama ushul, para ulama, dan empat imam mazhab berkata: "**Yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab.**"

Bantahan dan Jawabannya

Mungkin ada yang membantah kaiddah ini dengan hadis sahih yang menyebutkan bahwa Salim adalah seorang pria dewasa. Ketika

turun ayat hijab, ia biasa masuk ke rumah Abu Hudzaifah, dan matanya bisa jatuh pada istri Abu Hudzaifah. Maka istri Abu Hudzaifah datang mengadu kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan berkata: "Ia biasa masuk ke tempat kami dalam cuaca yang sangat panas, dan aku melihat perubahan di wajah Abu Hudzaifah." Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepadanya: "*Susuilah ia, niscaya ia menjadi mahram bagimu.*"

Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab — hukum-hukum tidak turun untuk individu dan orang-orang tertentu lalu terbatas pada mereka, melainkan berlaku umum bagi seluruh mukallaf. Sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam kepada istri Abu Hudzaifah: "*Susuilah ia, niscaya ia menjadi mahram bagimu*" dapat dijadikan dalil atas kaiddah yang benar — bahwa setiap orang yang disusui oleh seorang wanita maka ia menjadi mahram baginya. Namun para ulama — di antaranya empat imam mazhab dan mayoritas fuqaha serta ulama ushul — berpendapat bahwa ini adalah kasus khusus untuk Salim dan tidak dapat digeneralisasikan kepada selain dia. Pendapat ini diriwayatkan dari banyak sahabat; bahkan semua istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam berpendapat bahwa ini adalah kasus khusus, kecuali Aisyah radhiyallahu anha.

Maka hukum asal adalah: yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab, dan hukum-hukum bersifat umum — kecuali bila ada dalil-dalil yang menetapkan kekhususan. Contoh yang menjelaskan hal ini adalah firman Allah: **"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu..."** — di sini Allah menggeneralisasikan terlebih dahulu, lalu ketika ingin mengkhususkan, Allah mendatangkan dalil tersendiri yang menunjukkan pengkhususan itu dengan firman-Nya: **"...dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau menikahnya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin."** (Al-Ahzab: 50) Ketika hendak mengkhususkan, Allah menyebutkan secara tegas kata "khusus bagimu," yang berfungsi sebagai dalil tersendiri — karena hukum asal yang ditunjukkan oleh dalil-dalil adalah bahwa semua hukum bersifat umum.

Dalam hadis Salim dan masuknya ia ke tempat istri Abu Hudzaifah terdapat qarinah (indikasi) dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ini adalah kasus khusus untuk Salim. Di antara qarinah-qarinah tersebut adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Tidak ada penyusuan (yang menjadikan mahram) kecuali dalam dua tahun."* Ini adalah uslub hashr (pembatasan) yang mengandung makna bahwa penyusuan yang mengharamkan hanya berlaku dalam dua tahun pertama. Nafi (peniadaan) dan itsbat

(penetapan) bersama-sama mengandung makna pembatasan. Dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam juga bersabda: "*Penyusuan itu (berlaku) karena lapar.*" Semua ini merupakan indikasi yang menetapkan bahwa kasus Salim adalah kasus khusus — dan itulah jawaban yang diberikan oleh empat imam mazhab atas bantahan menggunakan hadis Salim.

Dengan demikian telah dipastikan bahwa hukum asal dalam syariat adalah umum, bukan khusus. Namun demikian, Allah telah mengkhususkan wanita dengan beberapa hukum yang tidak disyariatkan bagi pria bersama mereka.

Makna Sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "Wanita adalah Mitra Seajar Pria"

Adapun apa yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih — sabdanya: "*Wanita adalah mitra seajar pria*" — maksudnya adalah dalam hukum-hukum. Beliau bermaksud bahwa Allah tidak mensyariatkan satu hukum pun bagi pria kecuali wanita pun termasuk di dalamnya. Di antara contohnya adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "*Pria mana pun yang mendapati waktu salat, hendaklah ia salat.*" Ini tidak berarti bahwa wanita hanya salat di masjid atau di tempat salatunya yang biasa, sementara pria boleh salat

di mana saja saat waktu salat tiba. Makna ini bukan yang dimaksud dalam hadis; itu hanya contoh atau penggunaan bentuk muzakkar (maskulin) yang mewakili keduanya — karena bepergian jauh dan melintas padang pasir umumnya dilakukan oleh pria, bukan wanita. Maknanya adalah: wanita mana pun yang mendapati waktu salat di tempat mana saja juga boleh bertayamum dan salat, karena seluruh bumi telah dijadikan untuknya sebagai masjid dan sarana bersuci.

Dengan demikian jelaslah bahwa hukum-hukum bersifat umum, hanya saja Allah mengkhususkan wanita dengan beberapa hukum — di antaranya: memakai sutra dan emas.

Penghapusan Kebolehan Memakai Emas dan Sutra bagi Pria

Sudah diketahui bahwa emas pada awalnya halal, kemudian hukum halalnya dihapus bagi pria. Inilah hukum asal dari setiap pakaian. Dalilnya adalah firman Allah: **"Katakanlah (Muhammad), 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik?'"** (Al-A'raf: 32) Sehingga semua pakaian pada dasarnya halal — baik sutra, perak, maupun emas — selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya, sebagaimana terdapat dalil yang menunjukkan keharaman emas.

Pengharaman itu datang secara mutlak, kemudian Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengkhususkan pengharaman itu kepada pria. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: "*Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang memakai cincin emas.*" Hadis ini dijelaskan oleh hadis Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata: "*Nabi shallallahu alaihi wa sallam melihat seorang pria yang di tangannya terdapat cincin emas, lalu beliau mengambilnya dan mencabutnya dari jarinya, kemudian membuangnya. Beliau bersabda: 'Salah seorang di antara kalian sengaja mengambil bara api dari neraka lalu menjadikannya di jarinya atau di tangannya.'* Cincin itu pun dilemparkan ke tanah dan beliau pergi. Orang-orang pun berkata: '*Ambil dan manfaatkan!*'" — yakni: ambillah dan jualah, atau berikan kepada istrimu dan manfaatkan! Pria itu menjawab: "Tidak, demi Allah, aku tidak akan mengambil sesuatu yang telah dilemparkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam."

Inilah dalil-dalil yang menunjukkan keharaman emas bagi pria. Demikian pula sutra: ketika Umar bin Khattab menyarankan kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam untuk membeli baju dari sutra untuk menyambut para utusan, beliau bersabda: "*Ini adalah pakaian orang yang tidak memiliki bagian*" di akhirat. Kemudian Nabi shallallahu alaihi wa sallam mendapat hadiah berupa satu stel pakaian sutra berwarna-warni (*hullah sira*'), lalu beliau menghadihkannya kepada

Umar. Umar pun menangis dan mendatangi Nabi shallallahu alaihi wa sallam seraya berkata: "Engkau menghadiahkan ini kepadaku, padahal engkau telah mengatakan apa yang engkau katakan tentang jenis pakaian ini?" Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Aku memberikannya kepadamu bukan untuk kamu pakai, melainkan untuk kamu jadikan bagi wanita-wanita atau kamu hadiahkan."* Maka Umar pun menghadiahkannya kepada saudaranya yang musyrik di Mekah.

Diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang memakai sutra dan duduk di atasnya."* Dalam hadis lain juga dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarangku memakai sutra."* Demikian pula hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu: *"Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang memakai sutra."*

Semua ini adalah dalil-dalil yang sangat jelas tentang keharaman emas dan sutra bagi pria dan wanita — karena hukum asal bersifat umum. Namun telah datang dalil yang membuat kita berpaling dari kaiddah asal ini, yaitu bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengkhususkan wanita dari hukum-hukum pria. Sebagaimana sahih dari beliau: *"Bahwa beliau mengambil emas di satu tangannya dan sutra di tangan lainnya, lalu bersabda: 'Keduanya*

haram bagi kaum pria dari umatku, dan halal bagi kaum wanitanya."

Ini adalah pernyataan tegas tentang pengkhususan.

Karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah mengkhususkan hukum ini, maka terbukti bahwa wanita boleh mengenakan pakaian sutra sebagaimana boleh mengenakan emas sesuka mereka — namun dengan satu syarat: tidak menampakkan perhiasan tersebut di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Karena Allah Yang Maha Mulia berfirman: **"...dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya..."** (An-Nur: 31) Wanita boleh berhias untuk suaminya, sehingga suaminya dapat menikmati pandangannya terhadap apa yang ia kenakan — selama tidak mengandung unsur kecongkakan atau kesombongan.

Hikmah dan Kasih Sayang Allah dalam Mengkhususkan Wanita dengan Bolehnya Memakai Sutra dan Emas

Pengkhususan wanita dengan kebolehan itu — dan tidak bagi pria — merupakan bagian dari hikmah Allah dan kasih sayang-Nya kepada wanita. Karena wanita memiliki kekurangan, dan kekurangan itu dilengkapi dengan perhiasan ini. Itulah mengapa kita melihat banyak pasangan suami istri, jika mereka berhutang, biasanya mereka berhutang untuk membeli kosmetik dan perlengkapan

kecantikan yang diminta oleh para istri — karena wanita sangat memperhatikan penampilannya.

Karena itulah Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengingatkan bahwa wanita memiliki kekurangan, dengan bersabda: *"Aku tidak pernah melihat orang yang lebih kurang akal dan agamanya daripada kalian."* Dan Allah berfirman: **"Apakah (pantas Allah mempunyai anak) yang dibesarkan dalam perhiasan sedangkan dia tidak mampu berargumen dengan jelas?"** (Az-Zukhruf: 18)

Sebaliknya, pria tidak membutuhkan semua itu. Kamu tidak akan menemukan pria yang suka memakai gincu di bibirnya, atau memakai kalung di lehernya seperti orang-orang yang fitrahnya telah menyimpang, atau memakai gelang di tangannya. Meskipun pria ingin memiliki penampilan yang menarik, ia tidak membutuhkan semua aksesoris itu.

Maka dari hikmah Allah dan kasih sayang-Nya kepada wanita — sebagai makhluk yang lemah — Allah membolehkan baginya perhiasan dan kecantikan, serta membuka pintu baginya untuk berhias di hadapan suaminya, dengan syarat tidak menampilkan perhiasan itu kepada laki-laki yang bukan mahram.

Setelah menjelaskan kaiddah-kaiddah dan hukum-hukum ini, tibalah saatnya kami masuk ke pembahasan terperinci sesuai janji di awal penelitian ini, bahwa kami akan membahas dua masalah:

Masalah-Masalah yang Berbeda Antara Pria dan Wanita

Masalah pertama: Memakai emas bagi wanita.

Masalah kedua: Menghamparkan sutra sebagai karpet, menggunakannya sebagai permadani atau penutup lantai rumah, atau menjadikannya sebagai tirai — apakah semua itu boleh ataukah tidak?

Memakai Emas Berbentuk Lingkaran dan Tidak Berbentuk Lingkaran

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum wanita memakai emas dalam dua pendapat:

Pendapat Pertama

Wanita boleh memakai perhiasan emas secara mutlak — baik yang berbentuk lingkaran maupun tidak, baik berupa gelang maupun kalung. Inilah pendapat mayoritas ulama. Mereka berdalil dengan keumuman sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "*Ini haram bagi kaum pria dari umatku, dan halal bagi kaum wanitanya.*" Ini berlaku secara umum. Mereka juga berdalil dengan hukum asal, karena hukum asal dalam segala sesuatu adalah halal bukan haram, selama

tidak ada dalil yang tegas dan sah yang memindahkan kita dari hukum asal ini.

Pendapat Kedua dan Dalil-Dalilnya

Sebagian ulama berbeda pendapat dalam hal ini, di antaranya adalah muhaddits dunia yang telah memperbarui agama ini bagi umat: Syaikh Al-Albani rahimahullah — gunung yang menjadi salah satu pilar ulama. Allah telah memuliakan kita dengan hidup di zaman yang di dalamnya terdapat syaikh ini — semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan memanfaatkan manusia dengan ilmunya.

Beliau rahimahullah berkata: "Emas haram bagi wanita, baik berupa gelang, anting, maupun gelang kaki. Wanita tidak boleh memakainya atau berhias dengannya." Beliau berdalil dengan banyak hadis dari kitab-kitab Sunan — dan beliau dikenal luas dalam bidang hadis. Karena beliau mengetahui bahwa hukum asal adalah halal, beliau menunjukkan dalil-dalil yang memindahkan dari hukum asal ini ke keharaman.

Beliau berdalil dengan apa yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad: bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang ingin mengalungkan cincin dari api neraka kepada orang yang dicintainya, maka alungkanlah kepadanya cincin dari emas. Dan barangsiapa yang ingin memasang kalung dari api*

neraka kepada orang yang dicintainya, maka pasangkanlah kepadanya kalung dari emas."

Sisi pendalilan: kata "orang yang dicintainya" bersifat umum, meskipun lafaz asalnya ditujukan untuk laki-laki, karena hukum-hukum bersifat umum.

Beliau juga berdalil dengan hadis dalam kitab-kitab Sunan: *"Bahwa putri Hubairah datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan di tangannya terdapat fatkh — yakni cincin-cincin besar. Nabi shallallahu alaihi wa sallam memandangi cincin-cincin itu dan bersabda kepadanya: 'Apakah kamu suka jika Allah mengalungimu dengan gelang dari api neraka? Atau memakaikanmu cincin dari api neraka?'"* Menurut beliau, ini adalah dalil yang jelas bahwa ia diancam dengan dipakaikan gelang atau cincin dari api neraka karena cincin yang ia kenakan.

Beliau juga berdalil dengan hadis lain: *"Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa ia mengenakan perhiasan emas. Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun berpaling darinya. Ia menanyakan tentang kepergian beliau itu, dan beliau bersabda: 'Karena perhiasan ini.'"* Yakni, beliau berpaling darinya karena kalung perhiasan yang ada di lehernya. Maka menurut syaikh, keberpalingan Nabi ini karena ia mengenakan perhiasan dari emas.

Pendapat yang Lebih Kuat dan Dalil-Dalilnya

Itulah sebagian besar dalil yang digunakan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah. Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah pendapat mayoritas ulama. Semua orang boleh diambil dan ditolak pendapatnya, dan Allah lebih mengetahui kebenaran. Setiap mujtahid mendapat bagian — bukan bagian dari kebenaran, melainkan bagian dari pahala — karena kebenaran di sisi Allah hanyalah satu, tidak terbilang. Allah Yang Maha Mulia berfirman: **"Maka adakah setelah kebenaran itu selain kesesatan?"** (Yunus: 32) Kebenaran itu satu, tidak terbilang — namun setiap orang mendapat bagian dari ijtihadnya.

Yang benar — dan Allah lebih mengetahui — adalah pendapat mayoritas: bahwa wanita boleh memakai perhiasan, baik yang berbentuk lingkaran maupun tidak, sebagai hiasan bagi dirinya. Syariat telah membolehkannya bagi wanita. Dalilnya adalah keumuman sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Keduanya (emas dan sutra) halal bagi wanita dari umatku dan haram bagi kaum prianya."*

Hal ini juga diperkuat oleh apa yang dikeluarkan Muslim dalam Sahihnya: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika berkhutbah kepada orang-orang pada saat salat Id, beliau memisahkan wanita dengan khutbah tersendiri bagi mereka — karena suara beliau tidak*

sampai kepada mereka, sebab mereka menjauh dari pria demi menjaga adab. Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam mendatangi mereka secara khusus dan berkhutbah khusus bagi wanita. Beliau menasihati dan mengingatkan mereka, kemudian memerintahkan mereka untuk bersedekah. Beliau bersabda: 'Bersedekahlah, karena aku melihat kalian adalah mayoritas penghuni neraka.' Maka para wanita pun bersedekah — ada yang menyerahkan kalung, ada yang menyerahkan cincin, dan meletakkannya di kain Bilal."

Ini adalah dalil yang sangat jelas tentang pengakuan Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa wanita mengenakan anting, cincin, dan gelang. Tidak dapat dikatakan bahwa mereka hanya menyimpannya di bajunya tanpa memakainya — itu terlalu jauh dari kenyataan. Karena pada umumnya, jika wanita memiliki emas maka ia memakainya, itulah yang tampak jelas. Selain itu tidak jelas.

Maka yang benar adalah bahwa hadis tentang pengakuan Nabi shallallahu alaihi wa sallam ini menunjukkan bahwa wanita boleh memakai perhiasan tersebut — baik yang berbentuk lingkaran maupun tidak. Inilah pendapat yang lebih kuat dan tidak ada yang menyimpang darinya.

Bantahan atas Dalil Pendapat Kedua

Adapun bantahan atas dalil-dalil yang digunakan oleh Syaikh yang mulia dan agung, Syaikh Al-Albani — semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikannya bersama rombongan para nabi, orang-orang jujur, orang-orang saleh, dan para syuhada; semoga Allah meninggikan kedudukan dan sebutannya — maka hadis pertama yang dijadikan dalil adalah hadis: *"Barangsiapa yang ingin mengalungkan kepada orang yang dicintainya..."*

Sisi dalil pertama: lafaz itu ditujukan untuk laki-laki bukan perempuan. Jika dikatakan kepada kita: "Hukum asal adalah umum," maka kita jawab: "Telah datang dalil-dalil dan qarinah yang menetapkan bahwa yang dimaksud adalah pengharaman bagi pria. Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda: *'Haram bagi kaum pria dari umatku.'* Artinya, ia hanya dipakaikan gelang dari api neraka jika ia berjenis kelamin laki-laki."

Hal ini menjadi jelas jika kita mengamalkan kaiddah yang ditetapkan oleh Imam Al-Bukhari dalam memahami hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam: yaitu tidak mengambil hadis secara terpisah, melainkan mengumpulkan semua hadis yang membahas suatu masalah sehingga makna yang dimaksud dari perkataan Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjadi jelas. Dalam hadis Muslim, Nabi

shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepada pria yang memakai cincin emas: *"Apakah salah seorang di antara kalian sengaja mengambil bara api neraka?"* — ini adalah dalil yang jelas bahwa Allah akan mengalunginya dengan cincin dari api neraka jika ia berjenis kelamin laki-laki.

Sisi dalil kedua: hadis ini mengandung kemungkinan-kemungkinan (ihtimal) — bisa saja wanita termasuk dalam cakupan lafaz itu, dan bisa saja tidak. Qarinah yang tegas dan menetapkan adalah bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam menggeneralisasikan, dan hadis ini tidak sah untuk mengkhususkan keumuman sabdanya: *"Seluruh emas halal bagi wanita dari umatku."* Demikian pula hadis Muslim bahwa para wanita bersedekah dengan cincin dan gelang — menunjukkan bahwa mereka memakainya di zaman Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan beliau mengakui hal itu.

Adapun bantahan atas hadis kedua yang dijadikan dalil oleh syaikh — yaitu hadis putri Hubairah di mana Nabi berkata kepadanya ketika melihat dua gelang di tangannya: *"Apakah kamu suka jika Allah mengalungimu dengan dua gelang dari api neraka?"* — maka hadis ini pun mengandung kemungkinan. Bisa saja teguran itu karena gelang emasnya, dan bisa saja karena hal lain. Sudah diketahui bahwa jika suatu hadis mengandung kemungkinan-kemungkinan,

tidak boleh diputuskan berdasarkan hawa nafsu; melainkan harus mengikuti dalil ilmu:

Ilmu adalah: Allah berfirman, Rasul-Nya berfirman, para sahabat berkata — bukan dengan pengelabuan. Ilmu bukanlah kamu memposisikan perselisihan sebagai kebodohan — antara Rasul dan perkataan seorang fakih.

Oleh karena itu, kita kembalikan kepada hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang menafsirkan bagi kita apa yang samar dan merinci apa yang global. Telah diriwayatkan dalam Al-Musnad dengan sanad yang sahih dari Asma binti Yazid dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya: bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "Seorang wanita datang kepadanya bersama putrinya, dan di tangan putrinya terdapat gelang-gelang emas. Beliau bersabda kepadanya: 'Apakah kamu suka jika Allah mengalungimu dengan dua gelang dari api neraka?' Ia bertanya: 'Mengapa wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Apakah kamu sudah membayar zakatnya?'"

Dalam riwayat lain dengan redaksi yang berbeda: "Bahwa ketika beliau melihat gelang-gelang itu beliau tidak mengingkari pemakainnya, namun beliau bersabda: 'Apakah kamu sudah membayar zakatnya?' Ia menjawab: 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Apakah kamu ingin Allah mengalungimu dengan dua gelang dari api neraka?'"

Dalam riwayat pertama, beliau menyebut "dipakaikan gelang atau cincin dari api neraka," dan dalam hadis kedua dengan konteks yang sama, beliau bersabda: "dipakaikan dengan gelang dari api neraka." Pada hadis pertama, alasannya tersembunyi, sedangkan pada hadis kedua alasannya tampak jelas dengan sabdanya: "Apakah kamu sudah membayar zakatnya?"

Maka takdir (perkiraan) dalam hadis pertama — hadis putri Hubairah — adalah seolah-olah Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepadanya: "Apakah kamu sudah membayar zakat perhiasan itu? Ia menjawab: Tidak. Beliau bersabda: Kalau begitu Allah akan memakaikanmu cincin dari api neraka pada hari kiamat."

Hadis ini sangat jelas dalam menafsirkan hadis pertama — yaitu dalam hadis putri Hubairah: Nabi shallallahu alaihi wa sallam menegurnya dengan keras bukan karena ia mengenakan perhiasan emas, melainkan karena ia tidak membayar zakat. Pemakaian perhiasan itu sendiri tidak disebutkan sebagai sesuatu yang haram, tidak secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, ancaman neraka itu bukan karena gelang-gelang emas itu sendiri, melainkan karena tidak membayar zakat.

Hal yang sama berlaku pada hadis Amr bin Syu'aib — yang menyebutkan: "*Apakah kamu ingin Allah mengalungimu dengan dua gelang dari api neraka? Apakah kamu sudah membayar zakatnya?*"

Demikian pula yang dapat dikatakan tentang hadis Ummu Salamah, dengan bantahan yang sama.

Dalam hadis Ummu Salamah — bahwa ia mengenakan kalung emas itu, apakah sudah mencapai nisab atau belum, ini adalah perincian fiqih yang bukan tempatnya dibahas sekarang. Yang penting bagi kita adalah bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjelaskan bahwa ancaman tersebut terkait dengan zakat: jika ia membayar zakat maka tidak ada hukuman, dan jika tidak membayar maka hukuman itu wajib.

Dengan demikian jelaslah bahwa hadis-hadis ini — meskipun mengandung kemungkinan — sangatlah jauh dari makna yang diklaim. Konteks hadis-hadis itu menunjukkan bahwa teguran dan ancaman bukan karena mengenakan perhiasan, melainkan karena tidak membayar zakat.

Karena itu, dalil-dalil mayoritas ulama tetap kukuh bahwa wanita boleh mengenakan kalung, gelang, atau cincin — baik dari emas maupun selainnya.

Menghamparkan Sutra

Sudah diketahui bahwa Allah telah menghalalkan sutra bagi wanita. Lalu, apakah boleh bagi seorang wanita untuk membeli kasur mewah dari sutra? Menghamparkan permadani sutra? Dan menggunakan sutra secara mutlak sebagaimana ia dihalalkan

baginya, ataukah tidak? Permasalahan ini cukup rumit dan para ulama telah berselisih pendapat di dalamnya menjadi tiga pendapat.

Pendapat Pertama dan Dalil-dalilnya

Pendapat pertama adalah pendapat mayoritas ahli ilmu dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah. Mereka berkata: tidak boleh bagi wanita menggunakan sutra sebagai alas/hamparan, sebagaimana hal itu pun tidak boleh bagi laki-laki — bahkan lebih-lebih lagi. Mayoritas ahli ilmu berkata: kita hanya mengkhususkan kebolehan memakai sutra bagi wanita dalam hal memakainya sebagai busana. Adapun menghamparkan sutra, maka tidak boleh, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Dalil mereka dalam hal ini adalah hadits Hudzaifah radhiyallahu 'anhu wa ardlahu, yang merupakan pokok persoalan bagi mereka. Dalam hadits shahih disebutkan bahwa Hudzaifah radhiyallahu 'anhu wa ardlahu berkata: "*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kita minum dari bejana emas dan perak, melarang mengenakan sutra, dan melarang kita duduk di atasnya.*" Letak pengambilan dalilnya adalah pada sabda beliau: "dan melarang kita mengenakan sutra" — dan telah diketahui sebelumnya bahwa pengharaman memakai sutra khusus untuk laki-laki — kemudian beliau bersabda: "dan melarang kita duduk di atasnya." Redaksi yang

tegas ini menunjukkan haramnya duduk di atas sutra dan menghamparkannya.

Selain itu, telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu wa ardlahu, bahwa ia berkata: "*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarangku memakai cincin di jari ini dan jari sebelahnya, melarangku mengenakan sutra, dan melarangku duduk di atas miyatsir (pelana berbantal).*" Terdapat pula riwayat dari Mu'awiyah dan riwayat lain dari Ali bin Abi Thalib sebagaimana dalam kitab-kitab Sunan: "*Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menunggang kulit macan tutul,*" dan menunggang kulit macan tutul berarti menghamparkannya. Inilah dalil-dalil mayoritas ulama yang menjelaskan haramnya menggunakan sutra sebagai hamparan atau alas untuk duduk.

Pendapat Kedua dan Dalil-dalilnya

Pendapat kedua adalah pendapat ulama Hanafiyyah. Mereka berkata: boleh bagi laki-laki maupun perempuan untuk menghamparkan sutra. Mereka berdalil dengan hadits-hadits larangan itu sendiri, yang menyebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang *memakai* sutra. Maka mereka berkata: Nabi hanya melarang *memakai* sutra, sehingga *menghamparkannya* tetap boleh, karena menghampar berbeda dengan memakai, dan yang

dilarang adalah memakainya. Selain itu, hukum asal menurut mereka adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengalihkannya, dan di sini tidak ada dalil yang mengalihkan. Sebagian ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Malikiyyah turut menyepakati pendapat ini.

Pendapat Ketiga dan Dalil-dalilnya

Pendapat ketiga adalah pendapat ulama Syafi'iyah. Mereka berkata: boleh bagi wanita secara khusus untuk menghamparkan sutra. Mereka berdalil dengan dalil-dalil yang sama, yaitu sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "*Keduanya (emas dan sutra) halal bagi kaum wanita umatku dan haram bagi kaum prianya.*" Mereka memahami bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memang melarang seseorang duduk di atas miyatsir, namun pandangan ulama Syafi'iyah adalah: ketika Allah menghalalkan memakai sutra bagi wanita dan mengharamkannya bagi laki-laki, kita mengetahui bahwa Nabi telah membedakan hukum antara perempuan dan laki-laki. Menurut mereka, hukum asal adalah boleh dalam hal memakai maupun menghamparkan. Ditambah lagi bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membedakan hukum antara perempuan dan laki-laki. Maka sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang menyatakan bahwa sesuatu "halal bagi umatku" bersifat umum, sehingga kita mengatakan: boleh bagi wanita menggunakan sutra secara mutlak,

dan keumuman itu tetap berlaku pada keumumannya karena tidak ada dalil yang mengkhususkannya.

Jika dikatakan: lalu apa pendapat kalian tentang hadits Hudzaifah, "*beliau melarang kita duduk di atasnya*"? Mereka menjawab: hadits Hudzaifah yang dimaksud adalah lafaz umum namun yang dikehendaki adalah makna khusus, yaitu karena Nabi membedakan hukum antara laki-laki dan perempuan. Sudut pandang ini cukup kuat, dan andai bukan karena sikap kehati-hatian, aku akan memilih pendapat ini, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah membolehkan wanita memakai sutra, dan hukum asal pun mendukungnya sehingga lafaz umum tetap berlaku pada keumumannya.

Pendapat yang Rajih dan Pembahasan Dalil-dalilnya

Yang benar dan lebih kuat adalah **pendapat pertama**, yaitu pendapat mayoritas ulama: bahwa menghamparkan sutra haram bagi wanita, meskipun wanita dikhususkan dengan kebolehan memakai sutra.

Penjelasan tentang kebenaran pendapat ini sekaligus merupakan bantahan terhadap pendapat-pendapat lainnya.

Bantahan terhadap pendapat Hanafiyyah dari dua sisi:

Sisi pertama: Redaksi tegas hadits Hudzaifah yang menyatakan "dan melarang kita duduk di atasnya." Ini adalah hadits yang tegas dan shahih — diriwayatkan oleh Muslim — yang secara eksplisit melarang duduk di atasnya.

Sisi kedua: Menghamparkan sesuatu pun termasuk dalam makna "memakai." Buktinya adalah hadits shahih dari Anas radhiyallahu 'anhu wa ardlahu, yang ketika hendak shalat bersama seorang anak kecil di sampingnya dan seorang nenek di belakangnya, ia berkata: *"Aku berdiri menuju tikar yang telah menghitam karena lamanya dipakai (al-libs)." Kata "al-libs" (pemakaian) di sini menunjukkan bahwa kata "memakai" bisa digunakan untuk menyebut "menghamparkan."* Para ulama berkata: setiap sesuatu itu memakainya sesuai dengan konteksnya — ada yang dengan berdiam di atasnya, ada yang dengan memakainya sebagai busana, ada yang dengan tidur di atasnya, dan seterusnya.

Bantahan terhadap pendapat Syafi'iyah — meskipun cukup kuat — dikatakan: kami sepakat dengan kalian soal perbedaan hukum, karena dari sisi tinjauan teoritis memang sangat kuat. Namun kaiddah yang berlaku pada kami adalah: apabila berkumpul antara yang melarang dan yang membolehkan, sedangkan kebolehan nya berasal dari tinjauan teoritis belaka, maka yang melarang lebih didahulukan. Ditambah lagi ada kaiddah lain

yang memperkuat hal ini, yaitu: "*Sarana-sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan-tujuannya.*" Penggunaan sutra oleh wanita sebagai hamparan akan menjadi sarana bagi laki-laki untuk menggunakannya juga, karena pada umumnya tidak ada rumah yang sepi dari laki-laki. Karena sarana itu akan berujung pada sesuatu yang haram, maka ia pun haram.

Mengulurkan Pakaian di Bawah Mata Kaki

Hukum asal dalam syariat adalah berlaku umum bagi laki-laki maupun perempuan. Setiap hukum yang Allah Ta'ala syariatkan, wanita pun termasuk di dalamnya, karena wanita adalah saudara kandung laki-laki dalam hukum. Namun ada hukum-hukum yang khusus berlaku bagi wanita dan tidak berlaku bagi laki-laki, di antaranya yang berkaitan dengan hukum-hukum pakaian. Ini dijabarkan secara luas dalam kitab-kitab fikih Islam.

Haramnya Isbal dan Macam-macamnya

Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kita memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, dan memohon ampunan-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim." (Ali 'Imran: 102)

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (An-Nisa': 1)

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah mendapat kemenangan yang agung." (Al-Ahzab: 70-71)

Amma ba'du: Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.

Kemudian, amma ba'du: Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa hukum asal dalam tasyri' adalah bersifat umum, bukan khusus. Setiap hukum yang Allah Jalla Fi 'Ula turunkan dan Rasul-Nya

shallallahu 'alaihi wa sallam sampaikan, laki-laki dan perempuan sama-sama termasuk di dalamnya. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Sesungguhnya wanita adalah saudara kandung laki-laki dalam hukum.*" Kami juga telah menjelaskan hukum yang dikhususkan bagi wanita berupa kebolehan memakai emas dan sutra.

Kali ini — dengan izin Allah Ta'ala — kita akan membahas hukum-hukum pakaian dan busana. Kami katakan: isbal (memanjangkan pakaian hingga melewati batas) adalah sesuatu yang tercela secara syar'i, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah mencelanya dalam lebih dari satu hadits. Isbal terbagi menjadi dua keadaan:

Keadaan pertama: Isbal disertai kesombongan. Ini adalah yang paling berat dan paling besar dosanya. Ia berjalan di antara manusia bagai burung merak, memandang orang lain seolah semut atau debu, merasa dirinya paling tinggi dan paling agung. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan balasannya, beliau bersabda: "*Barangsiapa menyeret pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat.*" Yakni pandangan rahmat, sehingga Allah tidak akan merahmatinya.

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu pun menyandarkan hadits ini kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana dalam hadits

shahih: *"Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi."*

Keadaan kedua: Isbal tanpa kesombongan. Isbal jenis ini lebih ringan hukumannya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentangnya: *"Apa yang berada di bawah kedua mata kaki, maka tempatnya di neraka."* Yakni bukan karena sombong; kebiasaan pelakunya adalah memakai pakaian, gamis, atau celana panjang yang membuat mereka menjadi isbal hingga melewati mata kaki.

Jadi, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membagi isbal menjadi dua bagian. Isbal disertai sombong: seseorang datang dan berkata, "Saya tidak sombong, meski begitu saya mengulurkan pakaian saya, jadi saya tidak masuk dalam hadits itu." Kita jawab: Benar, engkau tidak termasuk dalam persoalan kesombongan, dan hukumannya bukan "Allah tidak memandangmu pada hari kiamat." Namun engkau masuk dalam bab lain — meskipun pakaianmu tergerai — yaitu: *"Apa yang berada di bawah kedua mata kaki, tempatnya di neraka."*

Sebuah Kerancuan dalam Persoalan Isbal dan Jawabannya

Di sini mungkin timbul kerancuan: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam setelah membedakan kedua jenis isbal, beliau menggabungkan keduanya dalam satu hadits di Musnad Ahmad:

"*Isbal adalah kesombongan.*" Di sini kata "isbal" bersifat umum, tidak membedakan antara dua jenis yang telah disebutkan. Bagaimana menjawab kerancuan ini?

Jawaban pertama: Hadits ini keluar dalam konteks keumuman yang berlaku pada kondisi yang paling sering terjadi (*makhraj al-aghalib*), karena kebanyakan orang yang mengenakan pakaian panjang berjalan di antara manusia dengan sikap sombong. Inilah pengarahannya pertama.

Pengarahannya kedua: Hadits ini bersifat umum namun dikhususkan dengan kesombongan.

Pengarahannya ketiga: Hadits ini mencakup kedua jenis isbal — baik yang disertai kesombongan maupun tidak. Yang disertai kesombongan sudah jelas. Adapun yang di bawah mata kaki namun tanpa kesombongan, kita tetap menyebutnya demikian karena ia adalah sarana menuju kesombongan, sehingga ia pun dinamakan kesombongan.

Saya katakan: Pertama, jika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "*al-isbal makhilah*" (isbal adalah kesombongan), maka ini sesuai dengan nash sabda beliau: "*barangsiapa menyeret pakaiannya karena sombong (khuyala')*," sehingga tidak ada kerumitan di sana.

Adapun yang kedua, yaitu jenis kedua: "*apa yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka*" — di sana tidak disebutkan kesombongan. Maka ia masuk di bawah sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "*al-isbal makhilah*," artinya ia adalah sarana menuju kesombongan. Jika seseorang membiarkan pakaiannya tergerai dan menyeretnya di tanah, maka pada kali pertama orang akan berkata: "Malulah, pakaianmu tergerai." Pada kali kedua: "Tidakkah kau lihat pakaian yang indah ini? Pakaianmu kotor." Pada kali ketiga ia sendiri akan berkata: "Mereka menyeret, aku pun menyeret." Maka datanglah kepadanya suatu bentuk kesombongan, sehingga itu menjadi sarana menuju kesombongan. Karena itulah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menamakannya — meski lebih ringan — sebagai *makhilah* (kesombongan), karena ia adalah sarana menuju kesombongan. Dan ini adalah kaiddah: *sarana-sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan-tujuannya*.

Jadi, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mencela kesombongan dengan celaan yang keras. Di antaranya ada yang lebih berat bila disertai kesombongan dan rasa angkuh. Di antaranya ada yang lebih ringan bila karena kebiasaan semata, namun kebiasaan ini akan menjadi sarana masuknya kesombongan ke dalam hati.

Isbal bagi Wanita

Ketika Ummu Salamah radhiyallahu 'anha wa ardlaha mendengar sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat,"* ia bertanya: *"Wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan wanita?"* Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Hendaklah mereka mengulurkan satu jengkal."* Ummu Salamah berkata: *"Kalau begitu aurat mereka akan tersingkap."* Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Hendaklah mereka mengulurkan satu hasta, dan janganlah mereka menambah lebih dari itu."*

Ini menunjukkan bahwa ada isbal yang diperbolehkan bagi wanita. Tidak boleh mereka menambah lebih dari satu hasta. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hanya membolehkan hal itu bagi mereka untuk menolak mafsadat yang lebih besar, yaitu tersingkapnya betis wanita. Maka kita mempertimbangkan mafsadat yang lebih besar dengan melakukan mafsadat yang lebih kecil, yaitu: boleh bagi wanita mengulurkan pakaian satu hasta di bawah kaki.

Syarat-syarat Pakaian Wanita

Maka pakaian yang wajib dikenakan oleh wanita haruslah panjang, longgar, dan menutupi kaki hingga menutup punggung telapak kaki dan menutupi betis, sebagaimana sabda Nabi shallallahu

'alaihi wa sallam: *"Hendaklah mereka mengulurkan satu hasta dan tidak menambah lebih dari itu."*

Hal ini membawa kita kepada pembahasan tentang sifat pakaian yang wajib dikenakan oleh wanita.

Syarat pertama: Pakaian haruslah longgar dan menutupi seluruh tubuh. Allah Ta'ala berfirman:

"Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat." (An-Nur: 31)

Para ulama berselisih pendapat mengenai makna "kecuali yang biasa terlihat" sebagaimana akan kami jelaskan. Allah berfirman: **"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya." (An-Nur: 31)** Sehingga pakaian haruslah menutupi dengan sempurna.

Aisyah radhiyallahu 'anha wa ardlaha berkata — ketika Allah Ta'ala memerintahkan Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam melalui firman-Nya: **"Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh**

mereka." (Al-Ahzab: 59) — "Sebaik-baik wanita adalah wanita Anshar. Ketika turun ayat hijab, dan mereka biasa shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada waktu isya, mereka berselimut dengan kain-kain mereka." Kemudian Aisyah menggambarkan mereka dengan gambaran yang sangat tepat yang menunjukkan kesucian dan rasa malu, katanya: "*Mereka tampak seperti gagak hitam pekat.*" Artinya tidak tampak dari mereka satu pun — tidak mata, tidak wajah, tidak kaki, tidak betis, tidak kuku, tidak sedikit pun sama sekali.

Syarat kedua: Pakaian tidak boleh menjadi perhiasan pada dirinya sendiri. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: "**Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.**" (An-Nur: 31) Ini adalah bantahan terhadap mereka yang tampil di layar televisi dan membolehkan hal itu. Telah disampaikan kepadaku oleh orang-orang yang terpercaya bahwa mereka berkata: "Jilbab yang dikenakan si fulanah dari tempat si fulan," — apakah engkau yang katanya menyampaikan firman Allah dan Rasul-Nya serta menyebarkan agama, atautkah engkau model peragaan busana? Ia berkata: "Busana berjilbab ini dari tempat si fulan," lalu membawa kaos kaki merah, kuning, dan hijau.

Aku katakan: Memang telah terbukti dengan sanad yang shahih bahwa Aisyah pernah memiliki kerudung berwarna merah. Namun

kerudung merah pada zaman Aisyah radhiyallahu 'anha wa ardlaha bukanlah perhiasan pada dirinya sendiri. Bahkan lebih jauh dari itu: dalam persoalan ihdad (berkabung), para fuqaha kita pernah berkata: "Janganlah ia mengenakan pakaian hitam," karena pada zaman mereka warna hitam merupakan perhiasan yang menarik perhatian. Busana yang merupakan perhiasan, bila dikenakan oleh wanita berarti ia menampakkannya kepada manusia dan menarik perhatian pada dirinya sendiri. Wanita mana saja yang keluar dari rumahnya dengan sengaja berjalan di antara laki-laki untuk memfitnah mereka dengan menarik perhatian kepada dirinya, maka ia telah melakukan kekejian sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Wanita mana saja yang memakai wewangian lalu keluar sehingga laki-laki mencium baunya, maka ia telah melakukan kekejian,"* atau sebagaimana sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam.

Busana yang mengandung perhiasan tidak kalah bahayanya dari wewangian yang menarik perhatian. Allah Jalla Fi 'Ula telah berfirman:

"Dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu." (Al-Ahzab: 33)

Demikian pula busana berwarna-warni yang merupakan perhiasan pada dirinya sendiri, seperti hitam, coklat, abu-abu, biru

tua, biru navy, kuning, kuning lemon, merah, dan warna-warna lainnya — tidak boleh bagi wanita memakainya.

Yang aku pahami: hendaknya pakaian itu berwarna hitam seperti gagak hitam pekat.

Persoalan ini tunduk pada 'urf (kebiasaan sosial setempat); busana apa pun yang menimbulkan fitnah wajib dihindari oleh wanita.

Syarat ketiga: Pakaian tidak boleh membentuk atau memperlihatkan apa yang ada di baliknya, dan tidak boleh menggambarkan lekukan atau ukuran anggota tubuh. Demi Allah yang tiada ilah selain Dia, sungguh aku telah melihat banyak saudari-saudari — yang sebenarnya tidak layak disebut saudari dalam keadaan bagaimanapun — yang mengenakan pakaian yang menampakkan tonjolan tulang bahu seolah tampak jelas. Demi Allah yang tiada ilah selain Dia, sebagian pakaian wanita menggambarkan lekukan pinggang. Siapakah yang mengizinkan mereka berjalan di jalanan dengan pakaian seperti ini? Apakah orang yang mengizinkan mereka rela menjadi dayyuts? Hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Setiap pakaian yang membentuk anggota tubuh, maka tidak boleh.

Sebagian saudara berkata: Ada wanita yang mengenakan jilbab namun di baliknya mengenakan pakaian yang menempel ketat di

tubuh, sehingga bila angin bertiup tampaklah semua yang ada di baliknya. Ini pun tidak boleh, sebagaimana akan kami jelaskan kemudian.

Dalam Shahih Muslim, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat dari umatku: kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk memukuli manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, yang berjalan miring dan membuat orang lain miring."*

Sabda beliau *"berpakaian namun telanjang"* bukan berarti mereka berjalan di jalanan tanpa busana, melainkan maksudnya adalah mereka mengenakan busana yang memperlihatkan apa yang ada di baliknya atau yang membentuk lekukan anggota tubuh di bawahnya.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"wanita-wanita yang berpakaian"* — perhatikanlah! Beliau menyebut mereka *"berpakaian,"* dalam penampilan luarnya mereka mengenakan busana, namun pada hakikatnya mereka tidak benar-benar berpakaian, karena setiap fitnah yang ada pada tubuh mereka tampak kepada orang-orang.

Sabda beliau *"wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, berjalan miring dan membuat orang lain miring"* — mereka pun

berjalan dengan gaya tertentu, memiringkan tubuh dalam langkah atau pada busana, sehingga mereka memiringkan hati laki-laki kepada mereka.

Sabda beliau "*kepala mereka seperti punuk unta Bakhti*" — yakni seperti gaya rambut yang mereka namakan: "gaya singa," atau yang disebut "dawwamah" dan gaya-gaya rambut tinggi ke atas. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*kepala mereka seperti punuk unta Bakhti yang miring, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga bisa tercium dari jarak sekian dan sekian.*"

Hadits agung ini merupakan nubuat dari junjungan kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, di mana kita kini hidup di zaman wanita-wanita yang "berpakaian namun telanjang" — betapa banyak mereka dan betapa terbukanya mereka!

Banyak ahli ilmu menafsirkan sabda beliau "*berpakaian namun telanjang*" yaitu: mereka yang mengenakan busana tipis yang memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Seperti yang disebut "babi" (pakaian ketat) yang menempel di tubuh sehingga menampakkan segalanya. Mereka berpakaian secara nama namun telanjang secara hakikat.

Dari Usamah bin Zaid Al-Kalbi radhiyallahu 'anhu ia berkata: "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menghadiahkan kepadaku*

sehelai kain Qubthiyyah yang tebal — yaitu semacam busana — yang merupakan bagian dari hadiah yang diberikan kepadanya oleh Dihyah Al-Kalbi, lalu aku berikan kain itu kepada istriku." Yakni aku hadiahkan kepada istriku.

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepadaku: 'Mengapa engkau tidak memakai apa yang telah kuhadiahkan kepadamu? Mengapa engkau tidak memakai kain Qubthiyyah?'"

"Aku menjawab: 'Wahai Rasulullah, aku berikan kain itu kepada istriku.'"

"Beliau bersabda: 'Perintahkanlah ia untuk memakai lapisan di baliknya, sesungguhnya aku khawatir kain itu akan memperlihatkan bentuk tulangnya.'"

Maka, segala sesuatu yang membentuk anggota tubuh tidak boleh digunakan oleh wanita untuk berjalan di hadapan laki-laki atau menampakkannya kepada laki-laki.

Syarat keempat: Tidak boleh mengenakan busana khusus laki-laki, dan tidak boleh menyerupai wanita-wanita kafir. Sebagian ulama secara tegas melarang persoalan celana panjang dan berkata: tidak boleh dalam keadaan apapun wanita mengenakan celana panjang — tidak untuk suaminya, tidak untuk dirinya sendiri, tidak di dalam rumah maupun di luar rumah. Ini adalah fatwa Syaikh

Muhammad Shalih bin Utsaimin, dan aku mendengarnya langsung dengan telinga sendiri. Beliau berkata: "Wanita tidak boleh mengenakan celana panjang."

Bahkan ada seorang penuntut ilmu yang membantah beliau dan berkata: "Wahai guru kami, bagaimana jika wanita memakainya untuk menyenangkan suaminya?" Beliau menjawab: "Jangan memakainya. Meski ia duduk bersama suaminya tanpa celana panjang atau tanpa apapun untuk menyenangkannya — tidak mengapa. Namun jangan menyenangkan suami dengan sesuatu yang haram," karena beliau berpandangan bahwa pakaian atau busana ini khusus milik laki-laki.

Adapun mengenai busana laki-laki, telah datang larangan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana dalam hadits: "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat ar-rajulah dari kaum wanita,*" yakni wanita yang menyerupai laki-laki dalam pakaian. Dalam Musnad Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu wa ardlahu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "*Melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian wanita, dan wanita yang mengenakan busana laki-laki.*" Dalam Shahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu wa ardlahu ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Selisihilah kaum musyrikin.*" Ini bersifat umum bagi laki-laki maupun perempuan, sehingga tidak boleh bagi wanita

mengenakan busana yang menyerupai wanita-wanita kafir. Demikian pula dalam keumuman sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Selisihilah kaum Majusi, selisihilah kaum Yahudi dan Nasrani,"* sabda beliau: *"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka,"* dan sabda beliau: *"Barangsiapa menyerupai selain kita, maka ia bukan dari golongan kita; Allah melaknat orang yang menyerupai selain kita."*

Maka wanita wajib mengenakan busana yang tidak mengandung penyerupaan terhadap wanita-wanita kafir, pelacur, maupun wanita fasik.

Menutup Aurat

Menutup Aurat dalam Shalat

Menutup aurat adalah salah satu syarat sah shalat; shalat tidak sah kecuali dengan memenuhinya. Barang siapa shalat dalam keadaan auratnya terbuka, maka shalatnya batal. Aurat perempuan dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Adapun telapak kaki, pendapat yang sahih menyatakan bahwa ia termasuk aurat yang wajib ditutup dalam shalat.

Dalil-Dalil Wajibnya Menutup Aurat dalam Shalat

Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, memohon ampunan-Nya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami serta keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya; dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya; dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." (Ali Imran: 102)

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (An-Nisa: 1)

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah mendapat kemenangan yang agung." (Al-Ahzab: 70–71)

Amma ba'du: Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, seburuk-buruk perkara adalah yang

diada-adakan, setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.

Kemudian, amma ba'du: Menutup aurat dalam shalat adalah syarat sah shalat, shalat tidak sah kecuali dengannya. Dalil-dalil mengenai hal itu adalah sebagai berikut:

Pertama: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "**Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid.**" (Al-A'raf: 31). Ibnu Hazm berkata bahwa yang dimaksud di sini adalah menutup aurat berdasarkan kesepakatan ulama.

Kedua: Diriwayatkan dari Aisyah secara marfu' (sampai kepada Nabi): "*Allah tidak menerima shalat perempuan yang telah haid kecuali dengan memakai khimar (penutup kepala).*" Hadits ini merupakan dalil menutup aurat. Namun, Ad-Daraquthni mengritiknya karena ia mauquf (berhenti) pada Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Meskipun demikian, jika hadits itu sahih secara mauquf dari Aisyah, maka ia tetap harus dipertimbangkan karena permasalahan ini bersifat tauqifiyyah (berdasarkan nas).

Ketiga: Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha menggambarkan pakaian yang digunakan perempuan untuk menutup auratnya dalam shalat, beliau berkata: "*Apabila baju kurung*

itu panjang hingga menutupi punggung kedua telapak kaki, maka shalat di dalamnya sah."

Macam-Macam Aurat dan Hukum Masing-Masingnya

Aurat itu ada dua macam: aurat pandangan dan aurat shalat. Aurat pandangan memiliki hukumnya tersendiri; seorang perempuan wajib menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya ketika shalat, namun tidak boleh menampakkan keduanya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dengan demikian, aurat pandangan berbeda dengan aurat shalat.

Hukum Shalat Tanpa Menutup Pundak

Demikian pula, Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak membolehkan seseorang shalat tanpa sesuatu pun yang menutupi pundaknya. Sebagaimana disebutkan dalam Shahihain dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: "*Janganlah salah seorang dari kalian shalat tanpa ada sesuatu yang menutupi pundaknya.*" Meskipun demikian shalatnya tetap sah; seseorang boleh tampil di hadapan orang lain dengan pundak terbuka meski itu

termasuk hal yang mencederai kehormatan, namun bukan termasuk aurat.

Jadi, aurat itu ada dua: aurat pandangan dan aurat shalat. Aurat shalat bagi laki-laki, menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ulama, adalah dari pusar hingga lutut.

Menurut mazhab Hanbali, pundak termasuk aurat. Mereka berpendapat bahwa seorang muslim tidak boleh shalat tanpa menutup tulang pundaknya. Dalam satu riwayat dari mereka: barang siapa shalat tanpa sesuatu pun yang menutupi pundaknya, maka shalatnya batal.

Jumhur ulama berpendapat bahwa menutup pundak dalam shalat adalah sunah, dan membukanya hukumnya makruh — makruh tanzih (tidak sampai haram). Mereka berdalil dengan takwil hadits: *"Janganlah salah seorang dari kalian shalat tanpa ada sesuatu yang menutupi pundaknya,"* serta hadits Jabir radhiyallahu anhu wa ardhahu bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepadanya: *"Jika kamu shalat dengan satu kain dan kain itu lebar, maka selimutkan ia,"* atau beliau bersabda: *"Letakkan sebagiannya di pundakmu. Jika kain itu tipis, maka jadikanlah ia sebagai sarung."* Dan jika lebar, maka ia wajib diletakkan di atas kedua pundak.

Jumhur ulama mengambil hadits ini dan menjadikannya sebagai penjelas bagi sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam:

"Janganlah salah seorang dari kalian shalat tanpa ada sesuatu yang menutupi pundaknya."

Pendapat yang paling kuat dan sahih adalah apa yang dirinci oleh mazhab Hanbali, berbeda dengan jumhur; yaitu: jika kain itu lebar sehingga dapat diselimutkan dan diletakkan di atas kedua pundak, atau jika ia memiliki dua kain, maka shalatnya tidak sah apabila ia tidak meletakkan sesuatu pun dari kain tersebut di atas pundaknya. Namun jika kainnya sempit sehingga tidak bisa diselimutkan, maka ia boleh menjadikannya sebagai sarung agar shalatnya sah.

Perincian ini adalah salah satu perincian terbaik yang mengamalkan seluruh sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam secara menyeluruh, tanpa meninggalkan satu pun dari hukum-hukum tersebut melainkan diamalkan sesuai tempatnya. Pendapat yang paling kuat dan sahih yang kami yakini sebagai agama kami kepada Allah: bahwa jika seseorang memiliki kain namun tidak menutupi pundaknya dengan kain itu lalu ia shalat, maka shalatnya tidak sah — atau ia berdosa namun shalatnya sah menurut pendapat yang paling rendah. Ini berlaku bagi laki-laki.

Aurat Perempuan dalam Shalat

Adapun bagi perempuan, mereka memiliki hukum-hukum khusus dalam menutup aurat dalam shalat. Hukum asal bagi perempuan adalah bahwa seluruh tubuhnya adalah aurat. Oleh karena itu, jika seluruh tubuh perempuan adalah aurat, maka wajib menutupi seluruh tubuhnya dalam shalat.

Dalil-dalil mengenai hal ini sangat banyak, ada yang marfu' dan ada yang mauquf. Dalil yang marfu' adalah sabda Aisyah: *"Allah tidak menerima shalat perempuan yang telah haid kecuali dengan memakai khimar."* Adapun Umar bin Khattab, Aisyah, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum telah menjelaskan sifat pakaian yang digunakan dalam shalat.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Umar bin Khattab, beliau berkata: *"Perempuan shalat dengan tiga lapis pakaian."*

Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa ardhahu, beliau berkata: *"Jika perempuan shalat, hendaklah ia shalat dengan seluruh pakaiannya."* Aisyah pun berkata: *"Jika perempuan shalat, hendaklah ia shalat dengan tiga lapis pakaian: baju kurung, khimar, dan jilbab."* Maksud dari ini adalah penekanan pentingnya baju kurung bagi perempuan, karena seluruh tubuh perempuan adalah aurat.

Di sini terdapat dua masalah: **Masalah Pertama:** Apakah disyaratkan perempuan harus shalat dengan tiga lapis pakaian? Pendapat yang sah dan paling kuat dalam masalah ini adalah bahwa yang dituntut hanyalah menutup seluruh tubuh perempuan, baik dengan selimut besar, jilbab, maupun yang lainnya. Yang terpenting adalah seluruh tubuh perempuan tertutup, baik dengan satu pakaian, dua, maupun tiga. Hukum asalnya adalah bahwa perempuan menutup tubuhnya sehingga shalatnya sah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Mundzir: perempuan wajib menutup seluruh tubuhnya dalam shalat, atau beliau berkata: ia menutup dalam shalat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, dan shalatnya sah baik ia mengenakan satu, dua, atau tiga pakaian.

Apakah Telapak Kaki Perempuan dalam Shalat Termasuk Aurat?

Masalah Kedua: Apakah menutup tubuh perempuan mencakup juga menutup punggung kedua telapak kaki atau tidak? Mazhab Hanafi berpendapat bahwa menutup punggung kedua telapak kaki bukanlah syarat. Namun jumhur ulama, baik dari kalangan terdahulu maupun kontemporer, berpendapat bahwa menutup punggung telapak kaki perempuan adalah syarat sahnya

shalat. Apabila perempuan shalat dalam keadaan punggung kedua telapak kakinya terbuka, maka shalatnya tidak sah.

Hal ini didasarkan pada dua hadits: Hadits Ummu Salamah — yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat — beliau berkata: *"Apabila baju kurung itu panjang hingga menutupi punggung kedua telapak kaki, maka itu sudah mencukupinya dalam shalat."*

Ini adalah syarat dan batasan yang jelas dan tegas, yang menunjukkan bahwa apabila perempuan shalat dengan punggung telapak kaki terbuka, maka shalatnya tidak sah. Namun jika baju kurung cukup panjang hingga menutupi punggung kedua telapak kaki, maka itu mencukupinya.

Juga terdapat hadits sahih lain dari Ummu Salamah ketika ia bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang panjang pakaian (isbal) bagi perempuan. Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Hendaklah mereka memanjangkan satu jengkal."* Ketika beliau bersabda "satu jengkal", ini menunjukkan bahwa kurang dari satu jengkal adalah aurat, dan memanjangkan satu jengkal akan sampai menutupi punggung kedua telapak kaki.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan saya memohon ampunan kepada Allah untuk diriku dan untuk kalian semua.

Keluar Menuju Masjid

Perempuan diperbolehkan keluar menuju masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah apabila keluarnya sesuai dengan adab-adab syariat. Namun demikian, hal itu adalah khilaf al-awla (menyelisihi yang lebih utama), karena yang lebih utama adalah perempuan menetap di rumahnya. Perintah ini telah datang di dalam Kitabullah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam sunah Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam.

Hukum Keluarnya Perempuan ke Masjid untuk Menunaikan Shalat

Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, memohon ampunan-Nya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami serta keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya; dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya; dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan

janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." (Ali Imran: 102)

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (An-Nisa: 1)

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah mendapat kemenangan yang agung." (Al-Ahzab: 70–71)

Amma ba'du: Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.

Kemudian, amma ba'du:

Hukum Shalat Berjamaah bagi Laki-Laki

Di antara hukum-hukum yang hanya berlaku bagi perempuan dalam shalat adalah masalah keluar menuju masjid.

Shalat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya sunah berdasarkan ijmak dan bukan wajib. Perbedaan pendapat yang muncul di kalangan ulama mengenai kewajiban shalat berjamaah di masjid adalah: jumhur dari kalangan Malikiyah, Syafiiyyah, dan Hanafiyah berpendapat sunah; sedangkan Hanabilah berpendapat wajib. Ini adalah perbedaan pendapat yang mu'tabar di kalangan ulama.

Para muhaqqiq dari kalangan Syafiiyyah berpendapat bahwa shalat berjamaah adalah fardhu kifayah — yaitu tidak wajib 'ain dan tidak pula sekadar sunah — maksudnya di setiap kawasan yang memiliki masjid, termasuk juga adzan; jika sebagian orang telah melaksanakannya, maka kewajiban gugur dari yang lain. Namun jika tidak ada seorang pun yang datang shalat ke masjid atau masjid ditutup pada salah satu waktu shalat, maka semua menanggung dosa.

Hukum Keluarnya Perempuan ke Masjid

Oleh karena itu, ulama telah bersepakat atas sunahnya shalat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, mereka memiliki hukum tersendiri. Umat Islam telah bersepakat bahwa tidak disunahkan bagi perempuan untuk keluar ke masjid, meskipun untuk menuntut ilmu, shalat, menghafal, atau keperluan lainnya. Allah Ta'ala berfirman: "**Dan tetaplah kamu di rumah-rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah terdahulu.**" (Al-Ahzab: 33) Maka yang lebih utama bagi perempuan adalah menetap di rumahnya.

Dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih, diriwayatkan dari Ummu Humaid As-Sa'idiah bahwa ia datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan berkata: "*Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat menyukai shalat bersamamu.*" Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "*Aku sudah tahu bahwa engkau menyukai shalat bersamaku. Namun shalatmu di kamarmu lebih baik bagimu daripada shalatmu di rumahmu, dan shalatmu di rumahmu lebih baik bagimu daripada shalatmu di masjid kaummu, dan shalatmu di masjid kaummu lebih baik bagimu daripada shalatmu di masjidku ini*" — yakni Masjid Nabawi.

Yang lebih indah dari itu adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "*Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan*

Allah dari masjid-masjid Allah, namun rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka." Tatkala Ummu Humaid mendengar hal itu dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan mengetahui bahwa sunah adalah menetap di rumahnya, ia memerintahkan orang-orang untuk membangun sebuah mushala di dalam rumahnya, lalu ia menetap di sana; ia tidak pernah keluar darinya hingga wafat dan menemui Tuhannya. Semoga Allah meridhainya, seorang perempuan yang menaati Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam apa yang beliau sabdakan.

Hal ini dipertegas oleh firman Allah Ta'ala: **"Dan tetaplah kamu di rumah-rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah terdahulu."** (Al-Ahzab: 33)

Pendapat yang paling kuat dan sahih adalah bahwa diperbolehkan bagi perempuan untuk keluar ke masjid, menghadiri shalat Jumat dan shalat berjamaah, namun itu adalah khilaf al-awla.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa ardhahu sebagaimana dalam hadits sahih, beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah."* Lalu istri putra Umar — yaitu menantu Umar — pada suatu hari mempersiapkan dirinya dan bermaksud keluar ke masjid. Putra Umar

berkata: "Apakah engkau tidak tahu betapa besarnya kecemburuan ayahku?" Ia pun menjawab: "Apakah Umar akan melarangku, padahal Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda: 'Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah?'" Dalam kejadian lain: Umar berkata kepadanya: "Hendak ke mana engkau wahai si bodoh?" Ia menjawab: "Aku hendak ke masjid." Umar pun berdiri kebingungan. Ia bertanya: "Apakah engkau melarangku?" Umar khawatir akan dirinya, lalu berkata: "Aku tidak melarangmu, namun aku tidak suka," — yakni aku tidak menyukai keluarmu. Namun sang istri tidak menghiraukan ucapan itu dan tetap pergi ke masjid demi mengamalkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah."

Dalam hadits sahih dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhahu, beliau berkata: "Para perempuan mukminah dahulu menghadiri shalat Subuh bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dengan berselimutkan kain-kain mereka." Maka perempuan dahulu keluar ke masjid, dan shalat perempuan di masjid adalah diperbolehkan tanpa ada pengingkaran, meskipun itu adalah khilaf al-awla.

Bahkan dalam hadits sahih dari Ibnu Umar: "Mereka dahulu berwudu di samping kaum laki-laki," — artinya tempat berwudu kaum laki-laki dan perempuan adalah satu tempat; kaum laki-laki

membalikkan punggung mereka kepada kaum perempuan, dan kaum perempuan membalikkan punggung mereka kepada kaum laki-laki, sehingga satu pihak tidak melihat pihak lain. Itulah prasangka yang baik kepada para sahabat radhiyallahu anhum.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam melihat keberadaan kaum perempuan di masjid dan menghormati tempat mereka. Beliau bersabda: *"Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama dan seburuk-buruknya adalah yang terakhir"* — ini menunjukkan bahwa beliau meluruskan shaf-shaf tersebut — *"dan sebaik-baik shaf perempuan adalah yang terakhir dan seburuk-buruknya adalah yang pertama."*

Beliau juga melarang perempuan mengangkat kepala (bangkit dari sujud) sebelum imam bangkit, dan apabila selesai shalatnya, beliau menahan kaum laki-laki hingga perempuan keluar dari masjid, sebagai bentuk penghormatan atas keberadaan kaum perempuan. Ini semua menunjukkan diperbolehkannya perempuan keluar ke masjid, meskipun khilaf al-awla.

Inilah pendapat jumhur. Tidak ada yang menyelisihi hal ini kecuali Aisyah dan Ibnu Mas'ud; keduanya berpendapat bahwa bolehnya perempuan keluar hanya berlaku di masa kenabian. Adapun setelah masa kenabian, hukumnya adalah makruh atau haram. Adapun hadits yang tegas dari Aisyah radhiyallahu anha wa

ardhahu, beliau pernah berkata: *"Seandainya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menyaksikan apa yang diperbuat perempuan setelah beliau wafat, niscaya beliau akan melarang mereka dari masjid-masjid sebagaimana perempuan-perempuan Bani Israil dilarang."*

Demikian pula dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhahu, dan juga dikatakan oleh putra Abdullah bin Umar ketika kepadanya disebutkan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam: *"Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah."* Ia berkata: *"Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh kami akan melarang mereka"* — yakni jika perempuan masuk masjid hanya untuk bergunjing, menyebarkan fitnah, berdandan berlebihan, dan berbicara tentang hal-hal yang tidak bermanfaat bahkan merugikan.

Kesimpulan tentang Keluarnya Perempuan ke Masjid

Inilah salah satu sudut pandang yang tampak bagi kami bahwa Aisyah radhiyallahu anha wa ardhahu, Ibnu Mas'ud, dan putra Abdullah bin Umar memandang makruhnya keluarnya perempuan ke masjid, dan bahwa kebolehan itu hanya berlaku di masa kenabian; karena perempuan di masa itu sangat berhati-hati agar tidak menjadi fitnah dan tidak tergoda. Setelah itu, perempuan dijadikan sebagai

sumber fitnah. Dalil atas hal ini sebagaimana yang tercantum dalam hadits sahih: Abu Hurairah pernah melihat seorang perempuan pergi ke masjid dan mencium aroma (wewangian) darinya padahal ia sedang shalat. Setelah ia selesai shalat, Abu Hurairah berkata kepadanya: *"Pulanglah dan mandilah, lalu ulangi shalatmu, karena aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 'Perempuan mana pun yang shalat dalam keadaan memakai wewangian, hendaklah ia mandi dan mengulangi shalatnya'."*

Maka yang nampak menunjukkan bahwa pada masa kenabian terdapat kesungguhan serta bimbingan dari Nabi dan para sahabat yang mulia. Namun setelah masa kenabian, atau setelah berlalunya masa kebaikan, kerusakan menjadi meluas. Maka lebih utama bagi mereka untuk duduk di rumah mereka, sesuai dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhahu.

Pendapat yang Paling Kuat tentang Hukum Keluarnya Perempuan ke Masjid

Jika kita katakan bahwa pendapat yang paling kuat adalah boleh namun khilaf al-awla, maka kita perlu merespons perkataan Aisyah. Kita katakan: jika perempuan keluar untuk menjadi fitnah bagi laki-laki atau agar laki-laki tergoda olehnya, maka haram baginya untuk keluar. Jika ia keluar, ia wajib keluar dengan menutup

seluruh tubuhnya. Jika ia berjalan di jalan-jalan, janganlah ia menghentak-hentakkan kakinya sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Yang Maha Agung. Jika ia memenuhi semua itu, maka ia boleh keluar, namun yang lebih utama adalah tidak keluar, baik untuk menuntut ilmu, shalat, maupun keperluan lainnya.

Adapun masalah ilmu, maka ayahnya, suaminya, atau saudaranya yang bertanggung jawab mengajarnya. Jika saudara atau suaminya tidak mampu mengajarnya, maka diperbolehkan baginya keluar dengan adab-adab syariat.

Di antara adab-adab tersebut adalah: ia keluar pada malam hari bukan siang hari. Ini adalah kebiasaan para sahabiyat yang mulia; mereka menghadiri shalat Subuh dan itu terjadi di malam hari (menjelang subuh). Juga terdapat hadits yang tegas dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa ardhahu, beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Jika istri-istri kalian meminta izin pada malam hari,"* — maka beliau mengaitkan dengan malam hari. Meskipun mafhum (pemahaman tersirat) dari ini bukan dimaksudkan secara mutlak, namun ia menunjukkan keutamaan bukan kemakruhan. Beliau bersabda: *"Jika istri-istri kalian meminta izin pada malam hari untuk pergi ke masjid, maka izinkanlah mereka."*

Juga diriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhahu, apabila hendak bertawaf,

beliau bertawaf di belakang kaum laki-laki pada malam hari di atas untanya. Demikian pula yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhahu. Ini menunjukkan bahwa tawaf hendaknya dilakukan di malam hari agar perempuan tidak berdesak-desakan dengan laki-laki.

Kekhususan Perempuan dalam Hukum Iddah (Bagian 1)

Di antara hukum-hukum yang Allah khususkan bagi perempuan adalah masalah iddah. Iddah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijmak. Dalam iddah terdapat dua hak: hak Allah Azza wa Jalla dan hak suami. Iddah itu meliputi: iddah talak, iddah khuluk, dan iddah kematian. Tujuan utama dari iddah adalah untuk memastikan kebersihan rahim dan ketiadaan kandungan yang dapat menyebabkan bercampurnya nasab, serta untuk menghidupkan dan menghormati kenangan suami pertama.

Sebagian Hukum Iddah

Kapan Iddah Berlaku bagi Laki-Laki?

Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, memohon ampunan-Nya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami serta keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya; dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah

selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya; dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." (Ali Imran: 102)

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (An-Nisa: 1)

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah mendapat kemenangan yang agung." (Al-Ahzab: 70–71)

Amma ba'du: Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.

Kemudian, amma ba'du: Saudara-saudaraku yang mulia, perempuan memiliki hukum-hukum tersendiri yang berbeda dari laki-laki, di antaranya adalah hukum iddah. Apakah laki-laki juga memiliki iddah?

Yang sah untuk dikatakan: sesungguhnya iddah itu khusus bagi perempuan, bukan laki-laki. Namun yang sah pula: iddah juga berlaku bagi laki-laki dalam satu bentuk, yaitu: jika seorang laki-laki menikahi empat perempuan, kemudian ia menceraikan salah satunya, dan ia ingin menikahi perempuan lain, apakah ia boleh menikahinya atau tidak?

Jawabannya: dalam kondisi ini, laki-laki memiliki iddah; ia menunggu hingga selesai masa iddah perempuan yang diceraikan tersebut, karena selama masa iddah, perempuan itu masih berstatus istrinya. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan para suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka."** (Al-Baqarah: 228)

Berdasarkan ijmak: barang siapa menceraikan istrinya, ia berhak mengatakan sebelum berakhirnya masa iddah: "Aku

merujukmu." Maka jika ia menikahi perempuan lain di masa iddah istri yang diceraikan, perempuan baru itu dihitung sebagai istri kelima, padahal sunahnya adalah jumlah istri maksimal empat orang — berbeda dengan pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa "matsnaa wa tsulaa wa ruba'a" berarti sembilan, padahal pendapat ini lebih lemah dari sarang laba-laba. Yang sah adalah empat istri; karena ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan ia memiliki istri lebih dari empat, Nabi bersabda kepadanya: "*Pertahankanlah empat orang istri dan ceraikanlah yang lainnya.*" Maka jika ia menikahi perempuan lain sementara istrinya masih dalam masa iddah dan ia masih berhak merujuknya, berarti ia telah menikahi istri kelima dan terjatuh dalam hal yang terlarang. Namun ini termasuk wath'u syubhah (hubungan karena kerancuan hukum), sehingga ia dimaafkan hanya karena ketidaktahuannya; tidak dikenakan hadd dan tidak disebut sebagai pezina.

Yang sah untuk dikatakan: inilah satu-satunya bentuk iddah yang dapat kita katakan berlaku bagi laki-laki. Pada hakikatnya, iddah adalah ketentuan bagi perempuan. Maka di antara hukum-hukum yang ditetapkan atas perempuan adalah iddah.

Hak-Hak dalam Masa Iddah

Iddah memiliki dua hak: hak Allah dan hak suami. Perempuan wajib menjalaninya, meskipun suaminya telah wafat; demi kehormatan suami dan demi menunjukkan besarnya hak suami atas istri.

Adapun hak Allah dalam iddah adalah untuk mengetahui kebersihan rahim. Adapun hak suami — jika ia telah wafat — maka besarlah haknya atas istri, agar tampak nyata kesedihan istri yang mendalam atas kematian suaminya yang memiliki hak qiwamah (kepemimpinan) atasnya. Jika perempuan diceraikan dengan talak raj'i, maka besarnya hak suami tampak dalam bahwa ia dapat merujuknya tanpa mahar, tanpa wali, dan tanpa saksi. Meskipun talak telah jatuh tiga kali, karena ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Yang Maha Agung. Pendapat yang paling kuat dan sahih adalah bahwa iddah tiga quru' merupakan bentuk ibadah kepada Allah Yang Maha Agung.

Macam-Macam Iddah

Iddah perempuan terbagi menjadi tiga jenis: iddah kematian, iddah talak, dan iddah khuluk.

Secara bahasa, iddah diambil dari kata al-'add (perhitungan) dan al-hisab (hitungan). Al-'add dalam bahasa Arab berarti al-ihsha' (menghitung). Dinamakan demikian karena mencakup bilangan quru' (masa suci/haid) atau bulan. Bagi perempuan yang sudah menopause atau yang masih kecil dan belum haid, iddah perempuan yang diceraikan atau yang ditinggal mati suaminya adalah masa penantian berdasarkan hitungan quru'-nya.

Secara istilah, iddah adalah nama bagi masa di mana perempuan menunggu untuk mengetahui kebersihan rahimnya, atau sebagai bentuk ibadah — yakni beribadah kepada Allah. Meskipun talaknya telah bain (putus), ia tetap beriddah selama tiga quru' sebagai bentuk ibadah kepada Allah Yang Maha Agung, atau sebagai ungkapan duka cita atas kematian suaminya, dan ini adalah iddah kematian yang lamanya empat bulan sepuluh hari.

Dalil-Dalil Disyariatkannya Iddah

Adapun dalil-dalil disyariatkannya iddah berasal dari Al-Qur'an, sunah, dan ijmak. Hukum ini — sebagaimana telah saya sebutkan — hanya berlaku khusus bagi perempuan.

Allah Ta'ala berfirman: "**Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) selama tiga quru'.**" (Al-Baqarah: 228)

Allah Ta'ala juga berfirman: "**Dan perempuan-perempuan yang tidak lagi haid di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddahnya adalah tiga bulan.**" (At-Thalaq: 4)

Allah Ta'ala juga berfirman: "**Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka (para istri) menunggu selama empat bulan sepuluh hari.**" (Al-Baqarah: 234)

Dalam Shahih Muslim dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha wa ardhahu, beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "*Tidak boleh seorang perempuan berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari.*"

Juga dalam Muslim, bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepada Fatimah binti Qais ketika suaminya menjatuhkan talak bain kepadanya: "*Jalankan iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum.*"

Ini adalah perintah, dan zahir perintah menunjukkan kewajiban. Sabda beliau "jalankanlah iddahmu" merupakan dalil disyariatkannya iddah dan perintah untuk menjalankannya. Ijmak para ulama umat telah terjadi atas wajibnya iddah bagi perempuan

ketika terjadi talak, kematian suami, bahkan khuluk sebagaimana akan kami jelaskan.

Golongan Wanita dalam Masa Iddah

Tiga jenis iddah yang telah kami sebutkan adalah: iddah dengan quru', dengan bulan, dan dengan melahirkan kandungan. Golongan wanita dalam masa iddah terbagi menjadi tiga:

Golongan pertama: Wanita yang masih haid.

Golongan kedua: Wanita yang sudah menopause dan tidak lagi haid, atau wanita yang masih kecil dan belum pernah haid.

Golongan ketiga: Wanita hamil. Golongan ini memiliki dua bagian, dan salah satunya memiliki dua cabang:

- **Bagian pertama:** Wanita hamil — ini tidak memiliki cabang — maka iddahnya adalah dengan melahirkan.
- **Bagian kedua:** Wanita yang tidak hamil, dan ini memiliki dua cabang: wanita yang haid dan wanita yang tidak haid. Yang tidak haid bisa karena sudah tua (menopause) atau masih kecil dan belum pernah haid. Jika ia termasuk wanita yang haid, maka iddahnya dengan quru'. Jika ia termasuk wanita menopause, maka iddahnya dengan bulan sebagaimana akan kami jelaskan.

Iddah dengan quru' berlaku bagi wanita yang diceraikan secara raj'i, maupun yang diceraikan secara bain, yakni yang telah terpisah dari suaminya dengan talak bain kubra, misalnya diceraikan tiga kali.

Quru' berarti suci atau haid, dan berlaku bagi wanita yang diceraikan raj'i maupun yang diceraikan bain kubra, dengan syarat dan ketentuan, yaitu sudah digauli. Apabila suami menceraikannya sebelum menggaulinya, maka tidak ada kewajiban iddah baginya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab:

"Maka tidak ada kewajiban iddah atas mereka yang harus kamu perhitungkan." (Al-Ahzab: 49)

Adapun wanita yang sudah digauli, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu dirinya sendiri selama tiga kali quru'." (Al-Baqarah: 228)

Iddah ini berlaku bagi dua golongan wanita: wanita yang diceraikan raj'i, dan wanita yang diceraikan bain.

Perbedaan Pendapat Ulama tentang Makna Quru' dan Penjelasan Pendapat yang Kuat

Inilah permasalahan besar yang perlu kita pahami untuk mengetahui hakikat iddah: apakah wanita menjalani iddah

berdasarkan masa suci atautkah berdasarkan keluarnya darah (haid)? Kata quru' mengandung kemungkinan makna haid dan juga suci. Pendapat yang tegas dalam masalah ini adalah bahwa quru' secara bahasa mencakup makna suci dan haid, dan ini dalam ilmu bahasa disebut lafaz musytarak (lafaz yang memiliki lebih dari satu makna), seperti kata "isy tara" yang bisa berarti membeli atau menjual. Jadi quru' berarti suci sekaligus haid.

Para ulama berbeda pendapat tentang maknanya secara istilah:

Pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala **"tiga quru"** (**Al-Baqarah: 228**) adalah tiga kali suci. Mereka memiliki dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan analogi.

Dalil-Dalil Pendapat yang Menyatakan Quru' adalah Suci

Dari sisi dalil naql, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya." (At-Talaq: 1)

Sisi pendalilan dari ayat ini: bahwa iddah adalah masa-masa suci, bukan haid.

Firman-Nya "**ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya**" (**At-Talaq: 1**) berarti: ceraikanlah mereka dalam keadaan suci. Hal ini diperkuat oleh hadis Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu wa ardhah dalam kitab hadis sahih, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada orang yang menceraikan istrinya saat haid: *"Perintahkan dia untuk merujuknya, kemudian biarkan dia hingga suci, lalu haid, lalu suci lagi, maka jika mau ia boleh menahannya dan jika mau ia boleh mencerainya."* Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk menceraikan dalam keadaan suci, ini menjadi dalil bahwa yang dimaksud quru' adalah suci.

Juga terdapat riwayat dengan sanad sahih dari Aisyah radhiyallahu 'anha wa ardhah, beliau berkata: *"Tahukah kalian apa itu al-aqra'? Al-aqra' adalah masa-masa suci."* Tidak ada satu pun sahabat yang menyelisihinya dalam hal bahwa iddah wanita dihitung berdasarkan masa suci.

Dari sisi analogi: Imam Syafi'i berdalil dengan argumen yang sangat kuat dari sisi bahasa. Beliau berkata: Quru' berasal dari kata "al-jam'u" (pengumpulan), dan pengumpulan hanya terjadi pada masa suci, karena suci berarti berkumpulnya darah atau terkumpulnya darah di dalam rahim, sedangkan haid adalah keluarnya darah dari rahim. Argumen ini sangat kuat, bahwa quru'

bermakna pengumpulan. Dan jika kita melihat makna pengumpulan, kita dapati bahwa masa suci-lah yang sesuai, karena suci berarti terkumpulnya darah di dalam rahim, sedangkan haid berarti keluarnya darah dari rahim. Jadi jika kita berhenti pada tataran bahasa, kita akan mengatakan: quru' adalah suci, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i.

Dalil-Dalil Pendapat yang Menyatakan Quru' adalah Haid

Adapun Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa quru' adalah haid, dan mereka berdalil dengan dalil naql dan analogi.

Dari sisi Al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu dirinya sendiri selama tiga kali quru'." (Al-Baqarah: 228)

Sisi pendalilan: wanita yang dicerai dalam keadaan suci, iddahnya akan mencakup dua masa suci penuh dan setengah masa suci, sehingga tidak tepat jika disebut tiga quru' secara sempurna. Hal itu tidak mungkin terpenuhi kecuali jika dihitung berdasarkan haid. Dan kita berkata: pada dasarnya suatu lafaz dibiarkan sesuai makna zahirnya dan tidak ditakwilkan kecuali ada alasan yang mengharuskan, sementara tidak ada alasan yang memalingkan di

sini. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun telah menetapkan bilangan ini, yaitu tiga quru', yang tidak bisa terpenuhi dengan sempurna kecuali jika wanita itu haid untuk pertama kali, kemudian kedua kali, kemudian ketiga kali, sehingga genap tiga quru'.

Jika diceraikan dalam keadaan suci, maka ia mulai menghitung dari masa suci itu. Jika diceraikan di tengah masa suci, maka masa suci itu tidak penuh, kemudian masa suci kedua dan ketiga, sehingga iddahnyanya menjadi dua masa suci penuh dan sepotong masa suci, yang tidak mungkin disebut tiga quru' sesuai firman Allah. Hal ini hanya bisa tepat jika dihitung berdasarkan haid, sehingga iddahnyanya benar-benar tiga kali sempurna.

Dari sisi Sunnah: hadis Fatimah binti Hubaisy radhiyallahu 'anha wa ardha dalam kitab-kitab Sunan, ketika ia mengadu bahwa darahnya terus mengalir deras, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya: *"Apabila quru'mu datang, maka janganlah kamu shalat."* Sisi pendalilan dari hadis ini: bahwa quru' di sini berarti haid. Jika haid datang maka berhentilah, kemudian shalatlah di antara quru' dan quru', yakni pada masa suci di antara dua haid. Ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa quru' wanita adalah haid.

Juga terdapat hadis marfu' yang lemah dan dikritik oleh Ad-Daruquthni, namun sah secara mauquf dari Ibnu Umar

radhiyallahu 'anhu wa ardhah, beliau berkata: "*Talak budak wanita adalah dua kali*", yakni dicerai pertama dan kedua tanpa ada talak ketiga, "*dan iddahnya dua kali haid.*" Ini lebih jelas dari sebelumnya dan tegas bahwa iddahnya adalah dua kali haid.

Juga dalam Sunan At-Tirmidzi dan Abu Dawud dengan sanad sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "*Dan hendaklah ia meninggalkan shalat pada hari-hari quru'nya*", yakni pada masa haidnya.

Dari sisi analogi: tampak bahwa iddah tidak diwajibkan Allah melainkan untuk ibadah, atau untuk berkabung, atau untuk memastikan kebersihan rahim. Dan kebersihan rahim tidak dapat diketahui kecuali melalui haid.

Pendapat yang Kuat tentang Makna Quru'

Pendapat yang kuat dari dua pendapat ini, secara tegas, adalah pendapat Hanafiyah dan Hanabilah. Karena kami telah berkomitmen dan bersumpah kepada diri kami sendiri untuk berbicara dan mengajarkan diri kami dan orang lain bahwa landasan agama sepenuhnya adalah: "Allah berfirman, Rasul-Nya bersabda, para sahabat berkata — bukan dengan kebohongan." Dan di sini telah datang arus syariat, yakni sabda Nabi. Tidak ada pembicaraan yang mengalahkan sabda Nabi. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

bersabda: "*Hendaklah ia meninggalkan shalat pada hari-hari quru'nya.*" Hadis ini telah disahihkan oleh para ahli hadis. Maka kami mengatakan: yang benar adalah bahwa quru' adalah haid, dan iddah wanita dihitung berdasarkan haid bukan berdasarkan suci. Inilah pendapat yang kuat dan benar.

Sanggahan terhadap Dalil-Dalil Pendapat yang Menyatakan Quru' adalah Haid

Adapun sanggahan terhadap dalil yang digunakan Syafi'iyah dan Malikiyah, kami katakan: ayat itu bersifat umum dan mengandung banyak kemungkinan tafsir. Hadis telah menjelaskan masalah ini ketika Nabi bersabda: "*Perintahkan dia untuk merujuknya.*" Ia menceraikan istrinya saat haid sehingga berdosa, maka hendaklah dirujuk, lalu dibiarkan hingga suci, kemudian haid, kemudian suci lagi.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan bahwa talak sunni adalah menceraikan dalam keadaan suci. Jadi konteks hadis itu adalah tentang talak yang diterima Allah, bukan dalam rangka menjelaskan iddah.

Perbedaan antara Talak Sunni dan Talak Bid'i

Iddah dihitung dari haid, bukan dari suci. Ayat dan hadis menjelaskan kepada kita perbedaan antara talak sunni dan talak bid'i. Seakan-akan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Ibnu Umar: "Ini adalah talak bid'i ketika kamu menceraikan istrinya saat haid." Sedangkan talak sunni adalah menceraikannya dalam keadaan suci yang belum digaulinya pada masa suci itu.

Adapun dalam sisi bahasa, tidak ada seorang pun yang mampu membantah apa yang dikatakan Imam Syafi'i karena sangat kuat. Namun kami katakan: dalil naql didahulukan atas bahasa. Jika suatu masalah telah dibatasi, maka yang membatasinya adalah syariat. Jika syariat tidak membatasinya, maka kembali ke urf (adat kebiasaan), dan jika tidak ada, barulah ke bahasa.

Bahasa tidak bisa didahulukan atas lisan syariat. Dan lisan syariat telah datang dan menjelaskan bahwa quru' adalah haid. Maka kita tidak mendahulukan bahasa atas syariat. Inilah pendapat yang kuat dan benar.

Demikianlah yang aku sampaikan, dan aku memohon ampun kepada Allah untuk diriku dan kalian semua.

Kekhususan Wanita dalam Hukum Iddah (Bagian 2)

Para ulama dari pengikut empat mazhab berbeda pendapat tentang makna quru' menjadi dua pendapat: pertama, bahwa quru' adalah suci; kedua, bahwa quru' adalah haid. Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskan kadar iddah yang wajib atas wanita apabila suaminya meninggal dunia, atau apabila ia masih kecil atau sudah menopause. Dalam pelajaran ini dijelaskan beberapa hukum iddah yang perlu diketahui, karena termasuk ilmu yang penting.

Penjelasan Perbedaan Pendapat tentang Makna Quru'

Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, meminta pertolongan-Nya, dan memohon ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." (Ali Imran: 102)

"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari satu jiwa, dan dari jiwa itu Dia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Dia mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (An-Nisa': 1)

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Dia akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah mendapat kemenangan yang agung." (Al-Ahzab: 70-71)

Amma ba'd: Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam. Seburuk-buruk perkara adalah

yang diada-adakan, setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.

Kemudian amma ba'd: Quru' menurut para ulama memiliki dua makna: suci atau haid. Wanita yang menjalani iddah dengan quru' adalah wanita yang dicerai dan masih haid, yakni yang masih mengalami haid dan tidak sedang hamil.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu dirinya sendiri selama tiga kali quru'." (Al-Baqarah: 228)**

Hanafiyah dan Hanabilah memilih bahwa makna quru' dalam ayat ini adalah haid, sedangkan Syafi'iyah dan Malikiyah memilih bahwa quru' adalah suci. Perbedaan pendapat dan pendapat yang kuat telah kami jelaskan.

Golongan Wanita yang Menjalani Iddah dengan Bulan

Adapun golongan wanita yang menjalani iddah dengan bulan adalah: wanita yang dicerai dan tidak haid, atau wanita yang ditinggal mati suaminya. Jadi iddah dengan bulan berlaku bagi dua golongan wanita:

Golongan pertama: Wanita yang dicerai dan tidak haid, baik karena masih kecil maupun karena menopause. Iddahnya adalah bulan, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala:

"Wanita-wanita yang tidak haid lagi di antara istri-istimu jika kamu ragu, maka iddah mereka adalah tiga bulan." (At-Talaq: 4)

Allah menjadikannya berdasarkan bulan. **"Dan begitu pula wanita-wanita yang belum haid." (At-Talaq: 4)** yaitu karena masih kecil. Ayat ini menurut para fuqaha mengandung dalil yang jelas bahwa seorang laki-laki boleh menikahi anak perempuan yang berusia 3, 4, 5, atau 6 tahun. Jika dikatakan: bagaimana jika ia tidak mampu melayani jima'? Kami katakan: jika ia tidak mampu melayani jima', maka suami boleh menikmati pelayanannya, atau menikmati dengan cara mencium, atau lainnya.

Adapun wanita yang sudah menopause: yaitu wanita yang darahnya telah berhenti dan tidak kembali lagi.

Iddah bagi kedua golongan ini adalah tiga bulan, karena pengganti (badal) sama dengan yang digantikan (ashl). Asalnya adalah quru' yaitu haid, yang Allah hitung sebanyak tiga quru'.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu dirinya sendiri selama tiga kali quru'." (Al-Baqarah: 228)**

Ketika yang asal tidak ada, maka penggantinya menyamainya, sehingga Allah berfirman: *"tiga bulan"* (At-Talaq: 4).

Golongan kedua: Wanita yang ditinggal mati suaminya. Ini berlaku secara umum, baik yang sudah menopause, masih kecil, maupun yang masih haid, iddahnya dengan bulan.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkan mereka." (Al-Baqarah: 240)**

Ini berlaku pada permulaan hukum, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menasakhnya dengan firman-Nya:

"Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri hendaklah para istri itu menunggu dirinya selama empat bulan sepuluh hari." (Al-Baqarah: 234)

Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Adapun atas kematian selain suami, maka tiga hari,

sebagaimana dalam hadis dari Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga malam, kecuali atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari."*

Inilah jenis iddah kedua, yaitu dengan bulan.

Di sini terdapat catatan penting yang harus diperhatikan: bahwa perhitungan bulan menggunakan kalender Arab (Hijriyah), bukan Masehi. Penghitungannya berdasarkan bulan Qamariyah, bukan Syamsiyah.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan ibadah haji." (Al-Baqarah: 189)**

Waktu-waktu dihitung berdasarkan bulan sabit, yakni bulan Qamariyah, baik 29 hari maupun 30 hari. Penghitungannya dilakukan berdasarkan itu: empat bulan sepuluh hari atau tiga bulan sesuai kondisi wanita yang menjalani iddah.

Wanita-Wanita yang Menjalani Iddah dengan Melahirkan

Jenis atau bagian terakhir dari iddah adalah iddah dengan melahirkan kandungan, dan ini berlaku bagi dua golongan: wanita hamil yang dicerai, atau wanita hamil yang ditinggal mati suaminya.

Adapun wanita hamil yang dicerai: iddahnya adalah melahirkan. Adapun wanita yang ditinggal mati suaminya: iddahnya adalah melahirkan menurut pendapat yang kuat, sebagaimana akan kami jelaskan perbedaan pendapatnya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Wanita-wanita hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya." (At-Talaq: 4)**

Sisi pendalilan dari ayat ini: keumumannya, di mana Allah menjelaskan bahwa setiap wanita yang hamil, baik suaminya meninggal dunia maupun tidak, iddahnya adalah melahirkan.

"Wanita-wanita hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya." (At-Talaq: 4)

Tujuan yang dimaksud dari iddah adalah untuk memastikan kebersihan rahim, dan kebersihan rahim diketahui dengan kelahiran. Inilah pendapat yang kuat.

Perbedaan Pendapat Ulama tentang Iddah Wanita Hamil yang Ditinggal Mati Suaminya

Para ulama berbeda pendapat tentang wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil: apakah iddahnya dengan melahirkan atau lainnya? Terbagi menjadi dua pendapat:

Mayoritas ulama berpendapat bahwa iddahnya adalah melahirkan. Yang menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala:

"Wanita-wanita hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya." (At-Talaq: 4)

Ayat ini bersifat umum dari satu sisi dan khusus dari sisi lain: umum bagi wanita yang diceraikan maupun yang ditinggal mati suaminya, dan khusus bagi wanita-wanita hamil.

Ayat kedua adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala:

"Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri hendaklah para istri itu menunggu dirinya selama empat bulan sepuluh hari." (Al-Baqarah: 234)

Ayat ini pun bersifat umum dari satu sisi dan khusus dari sisi lain: umum bagi wanita hamil, yang haid, dan yang tidak haid —

semuanya iddahnya empat bulan sepuluh hari; dan khusus bagi wanita yang ditinggal mati suaminya.

Maka mayoritas ulama berkata: keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala **"Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu..." (Al-Baqarah: 234)** telah dikhususkan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala **"Wanita-wanita hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya." (At-Talaq: 4)**

Seakan-akan mereka berkata: ayat yang berlaku bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala: **"Wanita-wanita hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya." (At-Talaq: 4)** Mereka menggunakan ayat ini untuk mengkhususkan keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala **"Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu..." (Al-Baqarah: 234)**. Yang khusus di sini mengkhususkan keumuman ayat tersebut.

Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dan banyak dari kalangan tabi'in berkata: yang lebih tepat dalam masalah ini adalah menerapkan kaiddah fikih yang telah kita sepakati bersama, yaitu: mengamalkan dua dalil lebih utama daripada

mengabaikan salah satunya. Maka harus mengamalkan keduanya dengan mengambil batas waktu yang lebih jauh (ab'adu al-ajalain).

Kami katakan: jika ia hamil dan ditinggal mati suaminya, kita lihat: jika ia melahirkan setelah satu bulan, kami katakan kepadanya: iddahmu adalah empat bulan sepuluh hari, karena inilah batas waktu yang lebih jauh. Jika ia baru di awal kehamilan, kami katakan: iddahmu adalah melahirkan, karena itulah batas waktu yang lebih jauh. Dengan demikian kita telah mengamalkan ayat pertama dan mengamalkan ayat kedua, dan mengamalkan kalam lebih utama daripada mengabaikannya.

Pendapat ini sangat kuat dari sisi nalar, dan sesuai dengan asas dan kaiddah fikih para ulama. Namun demikian, kami telah menetapkan suatu kaiddah yang lebih penting dari semua kaiddah, yaitu: *"Ilmu itu adalah: Allah berfirman, Rasul bersabda, para sahabat berkata — bukan dengan kebohongan."*

Di sini dua ayat tersebut tampak saling bertentangan, namun Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam telah memutuskan perselisihan dan menentukan pilihan di antara keduanya, sebagaimana dalam hadis Subai'ah Al-Aslamiyah, di mana ia sedang hamil dan hanya selang beberapa saat kemudian ia melahirkan, lalu ia berhias diri untuk para pelamar. Maka Abu Sanabil bin Ba'kak

masuk menemuinya dan berkata: "Hai kamu! Apakah kamu berhias diri untuk para pelamar?!" — padahal ia menginginkannya.

Subai'ah berkata: *"Maka aku kumpulkan pakaianku, lalu aku pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam dan aku ceritakan apa yang dikatakan Abu Sanabil. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam bersabda: "Abu Sanabil telah keliru, kamu sudah halal untuk dilamar." Hal itu karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Wanita-wanita hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya."** (At-Talaq: 4)*

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah memutuskan perselisihan dalam masalah ini. Kita mengikuti syariat ke mana pun ia mengarah. Dan hadis ini bersifat memutus perselisihan, dan inilah yang benar dan kuat.

Hukum Cairan Kemaluan Wanita

Masalah terakhir yang merupakan kekhususan wanita adalah hukum cairan kemaluan wanita. Wanita banyak menghadapi masalah ini, terutama jika terjadi gesekan atau jika wanita itu memiliki syahwat yang kuat. Wanita menjadi bingung dan ragu dalam masalah ini, karena jika cairan itu najis maka wanita harus mencuci pakaiannya setiap kali, mencuci tempat tersebut, dan berwudu untuk

setiap shalat. Namun jika cairan itu suci, maka hal itu tidak memberatkannya, sebagaimana akan kami jelaskan.

Para ulama berbeda pendapat tentang cairan kemaluan wanita menjadi dua pendapat:

Mayoritas ulama seperti Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian Hanafiyah berpendapat bahwa cairan kemaluan wanita adalah najis. Mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid radhiyallahu 'anhuma bahwa ia bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu: *"Bagaimana pendapatmu jika seorang laki-laki menggauli istrinya namun tidak mengeluarkan mani?"* Utsman menjawab: *"Ia berwudu sebagaimana wudu untuk shalat dan mencuci kemaluannya. Utsman berkata: Aku mendengar ini dari Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam."*

Sisi pendalilan dalam hadis ini adalah ucapannya: *"mencuci kemaluannya."* Sisi pendalilan dari hadis ini: Utsman memerintahkan mencuci kemaluan akibat menggauli wanita meskipun tidak mengeluarkan mani, karena kemaluan telah terkena cairan dari kemaluan wanita. Ia menjadikan hal ini bersifat umum, yakni baik keluar madzi maupun tidak. Seakan-akan ia berkata: baik kamu keluar madzi maupun tidak, kamu tetap harus mencuci kemaluanmu.

Ini mengandung dalil yang jelas bahwa mereka meyakini cairan kemaluan wanita adalah najis.

Hadis kedua juga terdapat dalam kitab Sahihain, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu 'anhu wa ardha, beliau berkata: *"Wahai Rasulullah, jika seorang laki-laki menggauli wanita dan tidak mengeluarkan mani?"* Nabi bersabda: *"Hendaklah ia mencuci bagian yang menyentuh wanita tersebut, kemudian berwudu."* Atau beliau bersabda: *"Cucilah apa yang mengenaimu darinya."* Ini lebih jelas dalam hal pendalilan, karena beliau memerintahkan mencuci, dan perintah mencuci tidak diperintahkan kecuali karena najis. Ini mengandung dalil yang jelas bahwa cairan tersebut najis.

Adapun hukum bahwa laki-laki yang menggauli istrinya wajib berwudu, maka hukum itu telah dinasakh.

Pendapat kedua: yaitu pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, Ibnu Hazm, dan merupakan pilihan Ibnu Abd Al-Barr dari kalangan Malikiyah. Mereka berpendapat bahwa cairan kemaluan wanita adalah suci. Mereka berdalil dengan hal-hal berikut:

Pertama: Hukum asal. Hukum asal adalah tidak adanya najis selama tidak ada dalil yang menunjukkannya. Mereka berkata: jika dikatakan, dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi

wa sallam: "*Cucilah apa yang mengenaimu*," kami menjawab: kami tidak sepakat dengan premis ini, karena sabda beliau: "*Cucilah apa yang mengenaimu*" artinya cuci secara sunnah (dianjurkan), bukan wajib.

Dalil kedua: Hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu 'anha wa ardhah bahwa *ia menggosok (membersihkan) mani dari pakaian Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam setelah jima'*, dan hal itu menunjukkan bahwa cairan itu mengenai wanita. Jika mengenai wanita, sudah pasti cairan kemaluan wanita juga mengenai pakaian itu. Hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa cairan kemaluan wanita pernah mengenai pakaian, namun Aisyah tidak mencucinya melainkan hanya menggosoknya. Ini merupakan dalil bahwa cairan itu tidak najis, karena seandainya najis tentu ia akan memerintahkan mencuci. Namun Aisyah hanya menggosok pakaian Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam, dan ini merupakan dalil atas ketiadaan najis.

Pendapat yang kuat dari dua pendapat ini adalah pendapat kedua, yaitu bahwa cairan kemaluan wanita adalah suci dan tidak najis. Terlebih lagi karena tujuan syariat mendukung pendapat ini, karena jika seorang wanita terus-menerus mengalami cairan ini dan kita mengatakan najis, maka hal itu akan sangat memberatkannya dengan cara yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala

yang mengetahuinya, di mana ia wajib mencuci pakaian, mencuci tempat tersebut, dan selalu berwudu — dan ini merupakan kesulitan yang besar. Maka yang benar dan kuat adalah bahwa cairan itu suci, dan inilah yang sesuai dengan ruh syariat.

Hukum Wudu akibat Cairan Kemaluan Wanita

Masalah kedua yang merupakan cabang dari masalah ini: jika kita mengatakan suci, apakah cairan itu membatalkan wudu atau tidak? Masalah ini terbagi menjadi dua pendapat:

Pendapat pertama: yaitu pendapat mayoritas ulama, bahwa cairan itu membatalkan wudu, karena menurut mereka ia najis. Dan orang yang berpendapat suci pun mengatakan: ia keluar dari dua jalan (kemaluan depan), dan segala sesuatu yang keluar dari dua jalan membatalkan wudu. Ini adalah perincian dari Syafi'iyah. Perumpamaannya dalam syariat adalah angin (kentut), karena angin itu suci berdasarkan kesepakatan, namun tetap membatalkan wudu.

Jadi pendapat pertama: membatalkan wudu, karena keluar dari dua jalan sehingga diperlakukan seperti angin.

Pendapat kedua: yaitu pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan: tidak membatalkan wudu, dan dalilnya adalah hukum asal, yaitu tidak batalnya wudu.

Kami katakan: telah datang dalil yang memindahkan dari hukum asal ini, yaitu qiyas (analogi) dengan angin. Dan qiyas ini sangat tepat, karena angin itu suci dan keluar dari dua jalan sehingga membatalkan wudu. Demikian pula cairan kemaluan wanita, ia keluar dari dua jalan dan juga merupakan pembatal wudu.

Penjelasan Batalnya Shalat Karena Lewatnya Wanita Dewasa

Masalah cabang lainnya: masalah lewatnya wanita dewasa di depan orang yang sedang shalat membatalkan shalat. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam: *"Yang memutus shalat adalah lewatnya wanita, keledai, dan anjing hitam."* Para sahabat bertanya: *"Wahai Rasulullah, apa yang membedakan anjing hitam dari yang kuning?"* Beliau bersabda: *"Anjing hitam adalah setan."*

Inilah masalah terakhir dalam pembahasan ini. Kami telah menyelesaikannya dengan karunia, anugerah, dan kemurahan Allah atas kita semua.

Hukum Kepemimpinan Shalat Perempuan, Shalat Berjamaah Baginya, dan Hukum-Hukum Akikah

Islam datang untuk memuliakan perempuan, melindunginya, dan menjaganya. Oleh karena itu, Islam menetapkan hukum-hukum khusus bagi perempuan demi menjaga dirinya dan kesucian masyarakat. Di antara hukum-hukum yang dikhususkan baginya adalah: bahwa shalat perempuan di rumahnya lebih utama baginya, tidak dibolehkan shalat bersama laki-laki atau berdiri di depan mereka, dan Islam pun menetapkan aturan-aturan bagi perempuan dalam shalat berjamaah bersama laki-laki di masjid. Semua itu demi menjaga kemurnian dan kesucian masyarakat, serta untuk mencegah meluasnya kerusakan di dalamnya.

Shalat Perempuan di Rumah adalah yang Paling Utama

Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, dan memohon ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami sendiri dan dari keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya; dan barang siapa yang disesatkan-Nya, maka tidak ada yang dapat memberinya

petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim." (Ali Imran: 102)

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (An-Nisa: 1)

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung." (Al-Ahzab: 70-71)

Amma ba'du: sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan (bid'ah), setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan berujung di neraka.

Kemudian, di antara hukum-hukum yang dikhususkan bagi perempuan adalah bahwa perempuan sebaiknya tidak keluar menuju masjid. Dalam hadits Ummu Humaid As-Sa'idiyyah radhiallahu anha wa ardlaha diriwayatkan bahwa beliau pernah datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan berkata: "*Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin shalat bersamamu.*" Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "*Sungguh aku tahu bahwa engkau suka shalat bersamaku. Namun shalatmu di kamar khususmu lebih baik bagimu daripada shalatmu di rumahmu, dan shalatmu di rumahmu lebih baik bagimu daripada shalatmu di masjid kaummu, dan shalatmu di masjid kaummu lebih baik bagimu daripada shalatmu di masjidku ini.*" Maka beliau pun memerintahkan agar dibuatkan tempat di rumahnya, lalu dibangunlah sebuah tempat yang dijadikan masjid, dan beliau senantiasa shalat di sana hingga menemui Tuhannya Yang Maha Agung lagi Maha Tinggi, sebagai pengamalan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "**Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu.**" (Al-Ahzab: 33)

Hukum Kepemimpinan Shalat Perempuan bagi Sesama Perempuan

Perempuan boleh membentuk jamaah sendiri, dan boleh bagi perempuan untuk menjadi imam bagi sesama perempuan dengan berdiri di tengah-tengah mereka. Keadaan ini memiliki padanan di kalangan laki-laki, di mana dahulu apabila dua laki-laki shalat bersama seorang laki-laki (yang menjadi imam), ia berdiri di antara keduanya, namun kemudian hukum itu dihapus (dinasakh).

Maka dari itu, perempuan berdiri di tengah-tengah shaf perempuan. Inilah pendapat tiga imam mazhab: Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah rahimahumullah. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa shalat berjamaah bagi perempuan tidak diperbolehkan. Mazhab Maliki berpendapat bahwa kepemimpinan shalat perempuan bagi sesama perempuan tidak sah, apalagi bagi laki-laki, dan tidak ada shalat berjamaah bagi mereka.

Adapun dalil atas sahnya jamaah perempuan dan bahwa perempuan berdiri di tengah-tengah shaf mereka adalah apa yang tercantum dalam Mushannaf Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih: bahwa Ummu Salamah radhiallahu anha wa ardlaha pernah mengimami shalat para perempuan, memimpin mereka di bulan

Ramadan, dan berdiri bersama mereka dalam shaf. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Aisyah radhiallahu anha wa ardlaha.

Maka pendapat yang benar dan kuat yang ditunjukkan oleh atsar dan dalil-dalil adalah: sah hukumnya kepemimpinan shalat perempuan bagi sesama perempuan. Para Ummahatul Mukminin radhiallahu anhunna telah melakukan hal tersebut, dan kita memiliki teladan yang baik pada diri mereka. Ini merupakan petunjuk bahwa perbuatan tersebut memiliki dasar, yaitu: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengetahui perbuatan mereka itu dan menyetujuinya.

Hukum Kepemimpinan Shalat Perempuan bagi Laki-Laki

Apabila kita katakan bahwa kepemimpinan shalat perempuan bagi sesama perempuan diperbolehkan, dan bahwa ia berdiri di tengah-tengah shaf mereka sebagaimana yang dilakukan oleh para Ummahatul Mukminin, lalu bagaimana hukum kepemimpinan shalat perempuan bagi laki-laki?

Kepemimpinan shalat perempuan bagi laki-laki — pendapat yang benar dan kuat menurut keempat imam mazhab — adalah tidak sah dan tidak diperbolehkan. Jika seorang perempuan mengimami

shalat laki-laki, maka shalat itu batal. Dalil-dalil atas hal ini sangat banyak:

Pertama: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "**Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri).**" (An-Nisa: 34). Apabila perempuan dijadikan imam bagi para laki-laki, berarti telah menjadikannya sebagai pemimpin atas mereka, membalikkan makna ayat, dan menentang ketetapan Tuhanmu Yang Maha Agung lagi Maha Tinggi.

Demikian pula, dalam Shahihain dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "*Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan.*" Dalam riwayat lain dengan sanad yang baik, beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: "*Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan.*" Ini adalah dalil yang sangat jelas bahwa perempuan tidak mungkin mendahului laki-laki.

Demikian pula, Nabi shallallahu alaihi wasallam selalu menempatkan perempuan di belakang laki-laki dalam shalat. Beliau pernah bersabda: "*Tempatkan mereka di belakang sebagaimana Allah menempatkan mereka di belakang.*" Namun hadits ini dhaif; yang benar adalah bahwa ia mauquf (berhenti) pada Ibnu Mas'ud radhiallahu anhu. Beliau shallallahu alaihi wasallam juga bersabda:

"Sebaik-baik shaf perempuan adalah yang paling belakang, dan seburuk-buruk shaf perempuan adalah yang paling depan." Bagaimana mungkin Nabi shallallahu alaihi wasallam menjadikan keburukan itu pada shaf perempuan yang paling depan, kemudian menjadikan perempuan sebagai orang yang paling terdepan dan sebagai imam?! Maka pendapat yang benar dan kuat: kepemimpinan shalat perempuan (bagi laki-laki) adalah batal, dan shalatnya pun batal. Barang siapa yang rela dengan hal itu, maka ia telah menentang fitrah yang sehat dan benar, serta menolak ketetapan hukum Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)."** (An-Nisa: 34)

Aturan-Aturan Shalat Perempuan Berjamaah di Masjid

Adapun jika perempuan ingin shalat berjamaah di masjid bersama laki-laki, maka ada beberapa aturan yang harus dipenuhi, di antaranya:

Pertama: Ia keluar dalam keadaan tidak memakai wewangian. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiallahu anhu wa ardlaha bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah (untuk pergi ke)*

masjid-masjid Allah, dan hendaklah mereka keluar dalam keadaan tafil (tidak memakai wewangian)."

Demikian pula diriwayatkan dalam Shahih Muslim secara marfu' dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Perempuan mana saja yang memakai dupa (wewangian), maka janganlah ia menghadiri shalat Isya bersama kami."* Jika ia shalat di belakang shaf dan bau wewangiannya tercium, maka Abu Hurairah berpendapat bahwa ia harus pergi, mandi, dan mengulangi shalatnya — meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama — dan hal itu diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Kedua: Ia berada di belakang barisan laki-laki. Sebagaimana Anas radhiallahu anhu berkata: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam mengimami kami shalat. Aku dan seorang anak kecil berdiri di belakang Nabi shallallahu alaihi wasallam, sementara seorang perempuan berdiri di belakang kami."* Seandainya perempuan maju ke depan — sebagaimana sering terjadi di Tanah Haram — maka sebagian ulama berpendapat bahwa shalatnya batal.

Jika seorang laki-laki shalat dan perempuan shalat di depannya, maka shalatnya batal. Dalil atas batalnya shalat itu adalah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam telah menetapkan tempat bagi mereka yaitu shaf yang paling belakang. Maka apabila mereka

menyelisihi ketetapan Nabi shallallahu alaihi wasallam, mereka telah jatuh ke dalam perkara yang terlarang.

Dalil atas batalnya shalat adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam yang jelas: *"Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan merupakan perintah kami, maka amalan itu tertolak,"* yakni batal. Beliau shallallahu alaihi wasallam juga bersabda: *"Barang siapa mengada-adakan sesuatu dalam agama kami yang bukan bagian darinya, maka hal itu tertolak."*

Ini merupakan dalil yang jelas atas batalnya shalat. Jumhur dan para peneliti dari kalangan ulama berpendapat bahwa shalat itu batal, dan seseorang berdosa jika itu dilakukan dengan sengaja, namun tidak ada tanggungan baginya jika ia tidak mampu menghindarinya — dan inilah pendapat yang benar dan kuat. Jika ia tidak sengaja, maka tidak ada tanggungan baginya, namun pahala shalatnya berkurang karena terdapat pelanggaran nyata terhadap perbuatan dan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Ketiga: Jika bacaan imam terganggu (salah atau lupa), maka perempuan bertepuk tangan. Karena Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa menghadapi sesuatu dalam shalatnya, hendaklah ia bertasbih (mengucapkan 'Subhanallah'). Adapun tepuk tangan itu hanya untuk perempuan."* Beliau membedakan antara hukum perempuan dan hukum laki-laki dalam hal itu.

Sebagian Hukum yang Dikhususkan bagi Perempuan, Berbeda dari Laki-Laki

Di antara hukum-hukum yang dikhususkan bagi perempuan, berbeda dari laki-laki, adalah masalah akikah dan masalah perempuan memegang kekuasaan kehakiman serta jabatan khalifah.

Adapun masalah kehakiman dan kekhalifahan, maka di dalamnya terdapat tiga pendapat, perbedaan yang luas, dan sangat banyak dalil yang saling diperdebatkan. Adapun masalah akikah, para ulama berbeda pendapat apakah hukumnya wajib atau sunah. Mereka berselisih dalam beberapa pendapat. Pendapat yang kuat menurut sebagian ulama adalah bahwa akikah wajib atas wali yang dikaruniai anak. Namun yang benar menurut jumhur adalah bahwa akikah itu sunah. Untuk bayi laki-laki disembelih dua ekor kambing, dan untuk bayi perempuan satu ekor kambing, dan ini adalah kesepakatan.

Kemudian mereka berselisih dalam masalah pencukuran rambut. Mereka berpendapat: rambut bayi laki-laki dicukur berdasarkan kesepakatan, dan bersedekah seberat timbangan rambutnya dalam bentuk perak kepada orang-orang miskin.

Mereka berselisih mengenai bayi perempuan, apakah rambutnya juga dicukur atau tidak. Yang benar adalah bahwa

rambutnya juga dicukur. Telah terdapat sebuah atsar dari Fatimah radhiallahu anha wa ardlaha tentang hal itu, meskipun sanadnya perlu dikaji ulang karena ada pembicaraan di dalamnya. Namun yang benar adalah tidak ada perbedaan antara keduanya dalam masalah ini; bayi perempuan pun dicukur rambutnya, dan bersedekah seberat timbangan rambut itu dalam bentuk perak. Dalam sebuah hadits dengan sanad yang shahih dari Abdullah bin Amr bin Al-'Ash radhiallahu anhu wa ardlaha, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa dikaruniai seorang anak dan ingin melakukan akikah untuknya, maka: untuk bayi laki-laki dua ekor kambing yang sebanding, dan untuk bayi perempuan satu ekor kambing,"* atau sebagaimana sabda beliau shallallahu alaihi wasallam.

Dalam Al-Musnad juga terdapat hadits dengan sanad yang shahih dari Abu Rafi' radhiallahu anhu wa ardlaha, ia berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Cukurlah rambutnya, dan bersedekahlah seberat timbangan rambutnya dalam bentuk perak kepada orang-orang miskin."*

Terdapat pula perbedaan lain dalam masalah bersuci: pakaian yang terkena air kencing bayi perempuan harus dicuci, sedangkan pakaian yang terkena air kencing bayi laki-laki cukup diperciki atau

disiram, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Demikianlah yang dapat aku sampaikan, dan aku memohon ampun kepada Allah untuk diriku dan untuk kalian semua.

Perempuan Memegang Kekuasaan Kehakiman atau Kekhalifahan

Hukum-hukum syariat berlaku untuk laki-laki dan perempuan secara setara. Namun ada hukum-hukum yang dikhususkan bagi perempuan, berbeda dari laki-laki, sesuai dengan kemampuan mereka baik secara fisik maupun mental. Demikian pula terdapat hukum-hukum yang dikhususkan bagi laki-laki, berbeda dari perempuan, sesuai dengan kemampuan mereka baik secara fisik maupun mental. Di antaranya: kepemimpinan (qawwamah), kekhalifahan, kepemimpinan negara (imarah), kehakiman, dan sebagainya yang dikhususkan bagi laki-laki, bukan perempuan. Demikian pula masalah talak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan talak di tangan laki-laki. Semua ini menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hukum Perempuan Memegang Kekuasaan Kehakiman dan Kekhalifahan

Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, dan memohon ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami sendiri dan dari keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya; dan barang

siapa yang disesatkan-Nya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim." (Ali Imran: 102)

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (An-Nisa: 1)

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya,

maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung." (Al-Ahzab: 70-71)

Amma ba'du: sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan (bid'ah), setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan berujung di neraka.

Ini adalah hukum-hukum yang dikhususkan bagi perempuan. Kita telah sampai pada pembahasan tentang perempuan yang memegang kekuasaan kehakiman, kekhalifahan, kepresidenan, perdana menteri, dan berbagai jabatan lainnya. Apakah perempuan boleh menjadi pemimpin (amir) atas laki-laki? Apakah perempuan boleh menjadi kepala negara atas mereka? Apakah perempuan boleh menjadi khalifah kaum muslimin? Inilah yang sedang kita bahas sekarang.

Pernyataan bahwa perempuan adalah makhluk yang kuat seperti gunung yang menjulang, kukuh fisiknya dan kuat pikirannya — adalah keliru dan merupakan pengelabuan semata agar para perempuan senang kepada kita. Namun perkataan yang benar adalah: perempuan adalah makhluk yang lemah berdasarkan kesepakatan dan ijmak.

Nabi shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kelemahan perempuan dengan sabdanya: *"Aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akal dan agamanya, namun lebih mampu melunakkan hati laki-laki yang tegas, selain kalian (para perempuan)." Para perempuan pun bertanya: "Wahai Rasulullah, apa maksud kekurangan akal dan agama itu?" Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kekurangan akal dan agama itu: "Bukankah kesaksian seorang perempuan sama dengan setengah kesaksian laki-laki? Itulah kekurangan akal. Dan bukankah apabila perempuan sedang haid ia tidak shalat dan tidak berpuasa? Itulah kekurangan agama."*

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menjelaskan kelemahan manusia: **"Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah."** (An-Nisa: 28) Ini berlaku secara umum. Lalu bagaimana halnya dengan perempuan yang merupakan makhluk lemah yang Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya: *"Aku mewasiatkan (agar menjaga) hak dua makhluk lemah: perempuan dan anak yatim,"* sehingga beliau menyebutnya sebagai makhluk lemah. Beliau juga bersabda: *"Bertakwalah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian,"* yakni seperti orang yang tertawan di hadapan kalian.

Perempuan pada dasarnya adalah makhluk yang lemah, tidak mampu memutuskan perkara-perkara besar. Watak dan tabiat dasarnya adalah bahwa emosi lebih mendominasi daripada kebijaksanaan. Jika ada seorang laki-laki yang membunuh laki-laki lain, ia tidak akan mampu melerai perselisihan, tidak akan berkata "bertakwalah kepada Allah!", tidak akan mengambil senjata pembunuh itu dan menghancurkannya. Yang bisa ia lakukan hanyalah meraung dan menampar pipinya sendiri, serta mengumpulkan perempuan-perempuan lain untuk turut meraung bersamanya.

Pendapat Para Ulama dalam Masalah Perempuan Memegang Kekuasaan Kehakiman, Kepemimpinan, atau Kekhalifahan

Sesungguhnya Allah menciptakan perempuan dengan tabiat yang kurang dalam hal agama dan akal. Dengan demikian, perempuan tidak mampu memimpin umat ini menuju kemenangan, kemajuan, dan kejayaan. Apakah perempuan boleh menjadi khalifah, memegang kendali kehakiman, atau menjadi kepala negara?

Sebagian ulama berpendapat: ya, perempuan boleh menjadi pemimpin, menteri, atau kepala — tetapi atas sesama perempuan,

bukan atas laki-laki. Misalnya menjadi direktur rumah sakit bersalin atau kepala sekolah perempuan, maka itu diperbolehkan. Namun ia tidak boleh menjadi pimpinan atas laki-laki, seperti menjadi hakim. Jika laki-laki masuk ke hadapannya — di antara mereka ada yang wajahnya penuh dengan tujuh belas luka dan yang lainnya buta sebelah matanya — niscaya ia akan pingsan hanya karena melihat penampilan mereka. Ia tidak mampu menggantikan kedudukan seorang hakim. Jika perempuan menjadi hakim dan seorang penjahat masuk ke hadapannya, lalu mulai bercerita secara rinci tentang bagaimana ia berzina dengan seorang perempuan, apa yang akan dilakukan perempuan hakim itu? Sungguh tidak pantas hal itu diceritakan kepadanya, dan akal pun tidak menerima hal semacam ini.

Meskipun demikian, kami telah belajar untuk berbicara berdasarkan ilmu. Barang siapa menolak pendapat kami dengan dalil ilmiah, maka kami sambut dan akan kami ambil perkataannya. Namun jika ia orang yang tidak berilmu atau hanya terbawa arus, maka kami kembalikan perkataannya kepadanya dan kami katakan: ilmu adalah apa yang difirmankan Allah dan yang disabdakan Rasul-Nya.

Pendapat Pertama: Bolehnya Perempuan Memegang Kekuasaan Kehakiman, Kekhalifahan, dan Lainnya beserta Dalil-Dalilnya

Kami katakan: para ulama berselisih dalam masalah perempuan memegang kekuasaan kehakiman — dan lebih-lebih lagi dalam masalah kekhalifahan dan kepemimpinan — menjadi tiga pendapat.

Pendapat pertama adalah pendapat Ibnu Jarir At-Thabari, dan pendapatnya ini adalah yang paling lemah.

Ibnu Jarir berkata: boleh bagi perempuan untuk menjadi khalifah, amir bagi kaum mukminin, atau hakim, dan segala sesuatu yang dipegang perempuan adalah sah baginya untuk melakukannya. Terhadap pendapat ini, Ibnu Al-'Arabi berkata: "Ibnu Jarir telah menyimpang," atau beliau berkata: "Aku tidak mengira beliau akan menyimpang dari para ulama, karena tidak ada seorang pun yang sependapat dengannya dalam pernyataan seperti ini." Ibnu Jarir memang berkata: boleh bagi perempuan untuk memegang kekuasaan kehakiman dalam urusan darah, harta, dan segala sesuatu.

Aku telah banyak mencari dalil-dalil yang mendukung pendapatnya, namun tidak menemukannya. Akan tetapi, dapat dikemukakan dalil untuknya dari argumentasi mazhab Hanafi: bahwa

Allah membolehkan perempuan untuk menjadi saksi, sehingga jika Allah membolehkan baginya perwalian dalam kesaksian, berarti Allah telah membolehkan baginya perwalian dalam kehakiman dan selainnya. Dapat pula dikemukakan dalil dari keumuman sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: "*Perempuan adalah saudara kandung laki-laki.*" Dan dalam hukum-hukum, jika laki-laki boleh memegang kehakiman, maka perempuan pun boleh memegang kehakiman. Namun ini adalah pendapat yang paling lemah.

Pendapat Kedua: Bolehnya Perempuan Memegang Kehakiman dalam Urusan Harta Saja beserta Dalil-Dalilnya

Pendapat kedua adalah pendapat mazhab Hanafi, dan pendapat ini sedikit lebih kuat dari yang pertama. Mereka berkata: boleh bagi perempuan untuk memegang kehakiman dalam urusan harta saja. Jika ada seseorang mencuri harta orang lain, atau ada seseorang yang mengurangi hak orang lain, atau orang-orang berselisih dalam urusan perdagangan jual beli, maka perempuan boleh memutuskan perkaranya.

Dalil mazhab Hanafi adalah: Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kesaksian perempuan dalam urusan harta. Allah Azza wa Jalla berfirman: "**Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua**

orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan." (Al-Baqarah: 282)

Selain itu, perempuan memiliki tanggungan harta tersendiri — ia boleh menjual dan membeli sesuka hatinya — sehingga ia boleh memegang kehakiman dalam bidang yang Allah perbolehkan baginya ini, berbeda dari bidang-bidang lainnya. Pendapat ini cukup baik setidaknya karena ia membatasi masalah dan tidak memutlakannya.

Pendapat Ketiga: Tidak Bolehnya Perempuan Memegang Kekuasaan Kehakiman, Kekhalifahan, Kepemimpinan, dan Sejenisnya beserta Dalil-Dalilnya

Pendapat ketiga, dan inilah yang paling kuat, serta yang dipegang oleh mayoritas ulama dari kalangan salaf maupun khalaf: tidak boleh sama sekali bagi perempuan untuk memegang kekuasaan kehakiman, baik dalam urusan harta maupun selainnya, dan tidak boleh pula ia menjadi pemimpin atas laki-laki.

Dalil-dalil atas hal ini dari segi nash dan logika (nalar):

Adapun dari segi nash, maka dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)."** (An-Nisa: 34). Para sekularis berseru dan

berkata: perempuan adalah pelindung laki-laki. Maka apakah kita membenarkan Allah Yang Maha Tinggi ataukah membenarkan mereka? Sesungguhnya kita hanya membenarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Yang Mulia lagi Maha Agung yang mendahulukan laki-laki atas perempuan. Allah berfirman: **"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri),"** (An-Nisa: 34) dan bukan berkata: "Perempuan adalah pelindung laki-laki."

Juga dari Kitabullah Azza wa Jalla: **"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan."** (Al-Baqarah: 282). Allah tidak menjadikan perempuan sendirian dalam masalah yang Dia perbolehkan baginya, melainkan tetap membatasinya — karena kurangnya akal perempuan dalam masalah ini, ketidakmampuannya dalam mengendalikan diri, dan ketidakmampuannya mengingat dengan baik.

Perhatikanlah kisah ibu dari Imam Asy-Syafi'i, perempuan yang cerdas dan bijaksana yang melahirkan sosok sekaliber Asy-Syafi'i bagi kita. Ini menunjukkan kecerdasan akal perempuan, yaitu bahwa ketika ia datang ke hadapan hakim untuk memberikan kesaksian, hakim berkata kepadanya: "Berikan kesaksianmu." Ia menjawab: "Aku menunggu saudariku." Hakim berkata: "Ia ada di depan pintu.

Berikan kesaksianmu sekarang dan aku akan memanggilnya setelah itu." Ia berkata: "Tidak, ia harus bersamaku." Hakim pun heran dan berkata: "Mengapa?" Ia menjawab: **"Allah berfirman: 'Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan, dari saksi-saksi yang kamu ridai, agar jika seseorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya.'"** (Al-Baqarah: 282). Jadi, seorang perempuan sendirian tidak mendatangkan manfaat dan tidak menghasilkan buah.

Maka ketika Allah membolehkan perempuan untuk bersaksi, Dia tidak menjadikannya sendirian, melainkan menyertakan perempuan lain bersamanya. Wajah dilalah (aspek penunjukan dalil) dalam ayat ini sangat kuat.

Dari Sunnah: hadits Nabi shallallahu alaihi wasallam

"Aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akal dan agamanya, namun lebih mampu melunakkan hati laki-laki yang tegas, selain kalian." Seorang perempuan dari tengah-tengah kerumunan perempuan berkata: "Wahai Rasulullah, apa maksud kekurangan agama dan akal itu?" Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Bukankah apabila perempuan sedang haid ia tidak shalat dan tidak

berpuasa? Itulah kekurangan agama. Bukankah Allah menjadikan kesaksian laki-laki setara dengan kesaksian dua orang perempuan? Itulah kekurangan akal."

Nabi shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa akal perempuan bukanlah akal yang sempurna, meskipun ia tetap memiliki akal. Tidak mungkin mendatangkan seorang perempuan untuk memutuskan setiap persoalan, karena ia tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah dan persoalan-persoalan pelik. Allah menciptakannya untuk menjadi ratu di rumahnya dan untuk melahirkan bagi kita matahari-matahari yang bersinar di dunia ini dengan kelembutan, kasih sayang, dan keindahan perilakunya.

Sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akal dan agamanya, namun lebih mampu melunakkan hati laki-laki yang tegas, selain kalian"* bersifat umum dalam hal ini. Dan inilah dalil yang memutus perdebatan. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana tercantum dalam hadits shahih: *"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan."* Ini adalah pemberitahuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehancuran dan kebinasaan bagi suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada seorang perempuan. Beliau seolah berkata: *"Aku menciptakan kalian dan Aku lebih mengetahui kalian."*

Jika kalian menyerahkan urusan kalian kepada seorang perempuan, maka itu adalah kehancuran dan kebinasaan bagi kalian."

Adapun jika kalimat itu bersifat insya' (doa atau harapan), maka Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah ditolak doanya, bahkan selalu dikabulkan.

Maka dari dua sisi — khabar (berita) dan insya' (doa) — persoalan ini tertutup. Seakan-akan Nabi shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan berdoa: "Ya Allah, barang siapa yang lancang dan menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan, maka jangan Engkau jadikan mereka beruntung."

Baik dari sisi khabar maupun insya', keduanya sama-sama pahit bagi kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan: *"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan."* Dalam riwayat lain disebutkan: *"Tidak akan pernah beruntung — selamanya hingga hari Kiamat — suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan."* Ini adalah dalil-dalil yang menegaskan tidak sahnyanya perempuan untuk memimpin laki-laki.

Adapun dalil-dalil dari segi nalar (logika)

Perempuan adalah makhluk yang lemah dan lembut. Mungkin saja perempuan dapat dimenangkan hatinya ketika kita memuji keindahannya atau berbicara kepadanya dengan tutur kata yang lembut, dan kita bisa membuat ia mendoakan kita atau membantumu dalam ketaatan seperti membantu mengulang hafalan Al-Qur'an. Namun untuk memutuskan persoalan-persoalan atau menyelesaikan perkara-perkara pelik — itu adalah hal yang tidak akan ia mampu lakukan, karena ia lemah dan tidak kuat menanggungnya. Ia tidak mampu berpikir dengan pikiran yang jernih untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pelik, karena kaiddah yang berlaku pada perempuan adalah: emosi mengalahkan kebijaksanaan. Inilah salah satu sifat paling menarik dari perempuan. Namun ketika emosi mengalahkan kebijaksanaan, ia tidak mungkin mampu menyelesaikan persoalan-persoalan rumit dan berbagai masalah, serta menjadi pemegang kendali seluruh umat yang menentukan nasib mereka. Jika ia melihat seorang laki-laki yang tampan, berpenampilan rapi, bermata biru, dan berambut lembut, ia akan berkata: "Laki-laki ini akan aku jadikan menteri atau wakilku" — karena emosi pada perempuan mendominasi kebijaksanaan, dan ia tidak akan menggunakan akalunya untuk hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Oleh karena itu, pendapat yang benar dan kuat — dari segi nash maupun nalar — adalah bahwa tidak boleh bagi perempuan untuk memegang kendali kepemimpinan atas para hamba.

Ada pula syubhat-syubhat (kerancuan argumentasi) yang dikemukakan oleh para sekularis seputar perempuan memegang kekuasaan kehakiman, kepemimpinan, dan kekhalifahan, dan dengan syubhat-syubhat itu mereka menolak hadits: *"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan"* dan dalil-dalil lainnya. Di antaranya mereka berkata: hadits ini khusus berkaitan dengan seorang perempuan dari Persia dalam suatu peristiwa yang telah terjadi. Kami pun menjawab: yang menjadi patokan adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab. Jika mereka berkata: "Itu khusus untuk masalah itu saja," kami katakan: kalian harus memahami maksud Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Seandainya hukum-hukum diturunkan secara khusus untuk orang-orang tertentu, niscaya kita tidak akan bisa mengambil satu pun hukum untuk diamalkan. Namun hukum-hukum itu bersifat umum, bukan khusus.

Jika mereka berkata: "Kami memiliki dalil-dalil lain yang kuat"

Mereka mengatakan bahwa terdapat dalil-dalil lain dari mazhab Hanafi yang menunjukkan bahwa perempuan boleh memiliki kekuasaan dan kepemimpinan, yaitu: bahwa perempuan boleh menjadi nadhirah (pengawas) wakaf, dan boleh menjadi wali bagi anak-anak yatim, sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiallahu anha wa ardlaha. Kami katakan: memang benar, namun itu tidak dapat dijadikan dasar untuk membolehkan perempuan langsung memegang kehakiman bersama laki-laki atau berinteraksi langsung dengan mereka. Seandainya hal itu terjadi, kami katakan: itu haram dan tidak sah dalam kondisi apapun.

Adapun perwalian atas anak-anak yatim dalam bentuk memberikan kasih sayang dan kelembutan, maka itu tidak mengapa. Meskipun demikian kami katakan: seandainya yang menjadi wali adalah seorang laki-laki, itu tetap lebih utama dari perempuan. Dan hal-hal semacam itu tidak menjadikan perempuan layak untuk memegang jabatan besar ini, yaitu menjadi khalifah atau amir bagi kaum mukminin.

Ada pula syubhat-syubhat yang berkaitan dengan pendapat ini, di antaranya: syubhat tentang Ratu Bilqis yang menjadi ratu atas kaum laki-laki, bahkan mereka tidak melaksanakan suatu perintah

pun kecuali atas arahannya. Allah Azza wa Jalla berfirman memberitakan tentangnya: **"Dia (Bilqis) berkata, 'Wahai para pembesar! Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.'** Dia (Bilqis) berkata, **'Wahai para pembesar! Berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir.'** Mereka menjawab, **'Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa (untuk berperang). Keputusan ada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan.'**" (An-Naml: 29-33)

Mereka berkata: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita bahwa perempuan itu adalah seorang ratu dan Allah tidak mengingkarinya. Pengakuan Allah menunjukkan kebolehanannya. Inilah premis pertama mereka.

Mereka berkata: adapun premis kedua — yang menurut mereka merupakan syubhat yang paling kuat — adalah bahwa Umar bin Al-Khathab mengangkat seorang perempuan sebagai kepala pengawas pasar (hisbah). Mereka berkata: "Kalian siang dan malam

di atas mimbar-mimbar memuji-muji Umar. Jika Umar sendiri yang mengangkat (perempuan itu), maka ikutilah jejak Umar, karena dialah yang memberikan perempuan kewenangan dalam pengawasan pasar. Apa jawaban kalian terhadap syubhat ini?"

Jawaban

Syubhat tentang Ratu Bilqis kami jawab dari lima segi:

Segi pertama: Ini adalah syariat umat sebelum kita. Syariat umat sebelum kita berlaku bagi kita selama tidak ada dalam syariat kita yang menghapusnya — jika memang Nabi Sulaiman alaihissalam mengakui kekuasaannya. Namun tidak benar bahwa Sulaiman mengakui kekuasaannya, karena Sulaiman tidak memberikan kekuasaan apapun kepadanya. Bahkan Sulaiman mengambil kekuasaannya dan mengambil singgasananya. Allah Azza wa Jalla berfirman menceritakan tentang Sulaiman: "**(Sulaiman bertanya): 'Apakah seperti inilah singgasanamu?' Dia (Bilqis) menjawab: 'Seakan-akan itulah dia.'**" (An-Naml: 42). Dan ketika ia masuk ke istana yang lantainya terbuat dari kaca dan menyingkap betisnya, ia tidak menjadi ratu bersamaan dengan Sulaiman — jauh dari demikian, dan jauh pula dari Sulaiman untuk berbuat demikian.

Segi kedua: Bahwa burung Hud-hud adalah seekor binatang dari hewan yang tidak berakal (bisu), namun meskipun demikian ia tidak mengakui kekuasaan Bilqis, bahkan mengingkarinya. Ketika ia berbicara kepada Sulaiman, ia mengingkari penyebutannya sebagai ratu. Ia berkata: "**Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan**" (An-Naml: 23), demikianlah Hud-hud mengingkarinya. Maka bagaimana halnya dengan manusia? Ia berkata: "**Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Aku mendapatinya dan kaumnya...**" (An-Naml: 23-24) dan seterusnya.

Segi ketiga: Dengan asumsi bahwa mereka mengakuinya dan ia menjadi ratu atas mereka, maka sesungguhnya ia telah menghancurkan kehidupan mereka, menysia-nyiakan akhirat mereka, dan menjadikan mereka menyembah matahari. Inilah akhir dari setiap orang yang menyerahkan kendali urusan kepada perempuan: mereka menyembah matahari, maka rakyatnya pun ikut menyembah matahari bersamanya, sehingga kesudahan mereka adalah kebinasaan. Seandainya bukan karena rahmat Allah kepada mereka, niscaya mereka semua akan kekal di dalam neraka jahannam. Dengan demikian terwujudlah nubuat Nabi shallallahu alaihi wasallam: "*Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan.*"

Segi keempat: Sulaiman melengserkan kekuasaannya dan tidak memberikan kekuasaan apapun kepadanya.

Segi kelima: Seandainya kami menyetujui kalian dan mengatakan: Ratu Bilqis memang seorang ratu dan terdapat pengakuan atasnya, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam telah datang untuk menghapus kaiddah-kaiddah tersebut, dan beliau menjelaskan bahwa semua kaiddah itu tidak berlaku dalam agama kita. Beliau bersabda: *"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan."* Demikian pula dalam syariat Sulaiman terdapat pembuatan patung-patung bagi mereka sesuai kehendaknya, namun syariat Islam datang untuk menghapus syariat itu.

Adapun bantahan terhadap syubhat kedua, kami serahkan kepada Ibnu Al-'Arabi untuk menanggapinya. Ibnu Al-'Arabi berkata: "Yang kami sangka dari Ibnu Jarir adalah bahwa ia tidak pernah menyimpang dari para ulama. Bahkan pendapatnya sejalan dengan pendapat mazhab Hanafi bahwa perempuan boleh memegang kehakiman dalam masalah harta saja — sebagaimana dibolehkan baginya masalah kesaksian — dengan catatan bahwa pendapat ini tetap lemah." Kemudian beliau berkata: [teks terputus di sini]

Masalah Talak yang Menjadi Hak Eksklusif Laki-laki

Di antara perkara yang menjadi hak eksklusif laki-laki atas perempuan adalah talak. Talak tidak berada di tangan perempuan, karena ikatan pernikahan (ishmah) berada di tangan laki-laki. Namun, belakangan ini muncul hal-hal baru yang sering kita dengar, di antaranya ada perempuan yang berkata: "Ikatan pernikahan ada di tanganku, jika ia menyusahkanku, aku ceraikan dia."

Kami katakan: Tidak, demi Allah. Sesungguhnya Allah Yang Mahamulia lagi Mahatinggi mengetahui bahwa perempuan tidak layak memimpin atau menjadi pemimpin atas laki-laki. Hal ini merupakan cabang dari pokok pembahasan yang telah kita bicarakan. Allah mengetahui kelemahan perempuan, sehingga Dia tidak menjadikan talak berada di tangannya, karena hikmah (pertimbangan akal) pada dirinya lemah, sedangkan emosi lebih mendominasi daripada hikmah. Jika suami pada suatu hari membuat istrinya marah, maka ia akan mengingkari semua kebaikan yang pernah diberikan suaminya kepadanya.

Seandainya talak berada di tangannya, niscaya ia akan menjatuhkan talak tiga seketika itu juga. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun telah menggambarkan keadaan perempuan, beliau bersabda: *"Seandainya suami telah berbuat baik kepadanya*

sepanjang masa, lalu ia melihat satu saja hal yang tidak disukainya, ia akan berkata: 'Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali.'" Artinya, ia menafikan seluruh kebaikan.

Jadi, emosi mengalahkan hikmah pada diri perempuan. Oleh karena itu, Allah tidak menjadikan talak berada di tangannya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: "**Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.**" (An-Nisa': 34). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun telah menjelaskan masalah ini dengan bersabda: "*Talak berada di tangan orang yang memegang betis (yakni suami),*" artinya talak ada di tangan laki-laki.